

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN
TERHADAP PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR
GINTING SADA NIOGA**

TESIS

OLEH :

**JAYA PRANA PINEM
NPM : 201803007**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN
TERHADAP PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR
GINTING SADA NIOGA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN
TERHADAP PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR
GINTING SADA NIOGA

N A M A : JAYA PRANA PINEM


N P M : 201803007

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum.


Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Kelna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah Diuji pada Tanggal 06 Mei 2023

N a m a : **JAYA PRANA PINEM**
N P M : **201803007**



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**
Sekretaris : **Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.**
Pembimbing I : **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum.**
Pembimbing II: **Dr. Isnaini, SH, M.Hum.**
Penguji Tamu : **Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaya Prana Pinem
Npm : 201803007
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Terhadap Petani dan Pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

Dengan ini menyatakan hal- hal berikut :

1. Bahwa Tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan ini surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Medan, 05 April 2023
Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
570CSAKX076342963

Materai
10000

Jaya Prana Pinem SH
Npm: 201803007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYA PRANA PINEM
NPM : 201803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN TERHADAP
PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



JAYA PRANA PINEM

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN TERHADAP PETANI DAN PEMILIK DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA

ABSTRAK

Nama : Jaya Prana Pinem
NPM : 201803007
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharani Br. Barus, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, Phd

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren yang terdapat di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren terhadap petani dan pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga? (2) Bagaimanakah akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian bagi hasil pohon aren yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga? (3) Bagaimanakah asas kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dilakukan dengan cara perjanjian tidak tertulis atau lisan namun pelaksanaannya dilakukan menurut adat kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. pembagian hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak bertentangan dengan UU No.2 Tahun 1960, tetapi dalam hal bentuk dan jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. (2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga biasanya hanya menurut hukum adat setempat yaitu ganti rugi dan pembatalan perjanjian bagi hasil. (3) Asas kepastian hukum terhadap perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga belum diterapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perjanjian bagi hasil sehingga para pelaksana perjanjian hanya melakukan perjanjian berdasarkan adat dan kebiasaan setempat.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, Perjanjian Bagi Hasil

THE EXECUTION OF SHARE-CROP AGREEMENTS LAW ABOUT PALM TREE BETWEEN OWNERS AND CULTIVATORS IN THE JUHAR GINTING SADA NIOGA VILLAGE

ABSTRACT

Name :Jaya Prana Pinem
NPM : 201803007
Program : Magister Hukum
Advisor I : Dr. Utary Maharani Br. Barus, S.H, M.Hum
Advisor II : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, Phd

This research discusses the implementation of the agreement of sharecropping for the production of palm trees in Juhar Ginting Sada Nioga Village. The main questions of this research: (1) How is the implementation of the agreement of sharecropping for the production of palm trees to farmers and owners in Juhar Ginting Sada Nioga Village? (2) What were the legal consequences if one of the parties defaults on the palm tree sharecropping agreement that occurs in Juhar Ginting Sada Nioga Village? (3) There was legal certainty on the implementation of the sharecropping agreement for palm trees in Juhar Ginting Sada Nioga Village based on "Hukum Adat" and "Undang-Undang No. 6 Tahun 1960" about Share Crop Agreements? This research is descriptive analytical. The data collected were analyzed using an empirical juridical method. This research found (1) The implementation of the share-crop agreement in Juhar Ginting Sada Nioga Village is carried out by way of an unwritten or oral agreement, but the implementation is carried out according to the customs that exist in the community. The share-cropping carried out by the community in Juhar Ginting Sada Nioga Village does not conflict with Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, but in terms of the form and term of the profit sharing agreement it does not comply with the provisions stipulated in the law. (2) The legal consequences arising from defaults that occur in the implementation of the palm tree share cropping agreement in Juhar Ginting Sada Nioga Village are usually only according to local customary law, namely compensation and cancellation of sharecropping agreements. (3) The principle of legal certainty regarding the sharecropping agreement in Juhar Ginting Sada Nioga Village has not been applied. This is due to the lack of public knowledge about the law of sharecropping agreements so that the implementers of the agreement only make agreements based on local customs and habits.

Keywords: *Share Crop, the Act No. 2 of 1960, Share-Crop Agreement*

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **ii**

Daftar Tabel..... **v**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah..... **1**

B. Rumusan Masalah **12**

C. Tujuan Penelitian..... **13**

D. Manfaat Penelitian..... **14**

E. Keaslian Penelitian **15**

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... **21**

a. Kerangka Teori..... **21**

1. Teori Perjanjian **23**

2. Teori Keadilan **24**

3. Teori Kepastian Hukum..... **27**

b. Kerangka Konseptual **28**

G. Metode Penelitian..... **31**

a. Jenis dan Sifat Penelitian..... **31**

b. Spesifikasi Penelitian **32**

c. Subyek dan Obyek Penelitian **33**

d. Teknik Pengumpulan Data.....	35
d. Sumber Data.....	36
e. Metode Analisis Data.....	38
BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH	
PERTANIAN DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA	41
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Karo	41
2. 1. 1 Sosial Budaya	41
2. 1. 2 Susunan Pemerintahan Daerah.....	45
2. 1. 3 Keadaan Daerah	51
2. 1. 4 Sejarah Singkat Desa Juhar Ginting Sada Nioga	54
2. 1. 5 Keadaan Geografis Desa Juhar Ginting Sada Nioga	67
2. 1. 6 Wilayah Pertanian Desa Juhar Ginting Sada Nioga.....	70
2.2. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tana Pertanian	75
2. 2. 1 Menurut Hukum Adat	75
2. 2. 2 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1960.....	88
2.3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga .	103
2.3.1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga	103
2.3.2. Asas -Asas Yang Di Pergunakan Dalam Perjanjian Bagi Hasil	106
2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	109
2.3.4. Isi Perjanjian Bagi Hasil.....	111
BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN	
DIDESA JUHAR GINTING SADA NIOGA	119
3.1. Pelanggaran Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga	119
3.2. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga	121
BAB IV ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN BAGI HASIL	


POHON AREN DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL	128
4. 1. Asas Kepastian Hukum Pada Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga	128
BAB V PENUTUP	138
5.1. Kesimpulan	138
5.2. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Tabel

Tabel 2.1.....	67
Tabel 2.2.....	71
Tabel 2.3.....	73
Tabel 2.4.....	74
Tabel 2.5.....	105
Tabel 2.6.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain untuk melakukan segala aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan komersial. Dengan kata lain, agar suatu usaha yang dikelola dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha diperlukan pihak ketiga, atau seorang ahli. Ketika melakukan perikatan untuk kepentingan orang yang melakukan pekerjaan dan pembagian keuntungan yang perlu diutamakan dalam kegiatan itu, banyak sekali persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat antara satu orang dengan orang lain. Pemilik dan orang atau badan hukum yang disebut penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil, disebut dengan nama apapun, di mana penggarap diberi izin oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya.¹

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani dan menggantungkan mata pencaharian dan pendapatannya dari usaha pertanian, maka lahan pertanian merupakan sumber daya yang sangat vital dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. "bumi, air, dan sumber daya alam 1 Chairumani Pasaribu, Perjanjian Hukum dalam Islam," bunyi pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 alinea 3. yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (iSinar Grafik, 1994, hal. 61).

Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya memiliki hubungan kosmik- magis-religius selain hubungan hukum, baik yang sakral maupun tidak. Hubungan ini tidak hanya antara individu dengan tanah, tetapi juga dapat antara

kumpulan orang-orang daerah dalam suatu kesatuan peraturan baku (Rechtsgemeenschap) sesuai dengan hak-hak istimewa yang baku. Suatu hak, yaitu hak menguasai tanah, ada antara warga negara Indonesia dengan tanah. hubungan antara tanah dan penduduk Indonesia, dan ini berubah menjadi hubungan yang sangat sakral, sehingga terjadi hubungan misterius antara tanah dan pemiliknya di mata publik.

Fakta bahwa kehidupan manusia terkait erat dengan tanah adalah alasan mengapa tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Mereka makan dari tanah, tempat mereka tinggal dan hidup..²

Bahkan, pertumbuhan penduduk Indonesia melebihi lahan yang tersedia. Menyusutnya lahan pertanian dan kelangkaan perumahan adalah dua persoalan yang muncul akibat bertambahnya jumlah penduduk. Ada orang atau pihak yang sama sekali tidak memiliki tanah karena akibat dari dampak ketidakseimbangan antara jumlah lahan yang tersedia dengan kebutuhan manusia akan lahan.

² Kartasapoetra A. G., *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. (Jakarta: Rineka Cipta 1991) hal. 1

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan pertanahan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan petani pada khususnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang pertanahan. Berdasarkan isi dan tujuannya, Pokok Agraria Hukum memberikan kepada masyarakat, khususnya kaum tani, suatu ukuran kepastian hukum tentang hak atas tanah.

Sebagian besar praktik masyarakat dalam mengolah tanah dengan sistem bagi hasil didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan setempat, terutama di masyarakat pedesaan, yang kadang-kadang termasuk pungutan liar dan tidak menjamin kepastian hukum karena diadakan secara tidak tertulis. Pemerintah memberlakukan Bagi Hasil Perjanjian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, mengutip Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 memungkinkan ketentuan yang mengatur tentang perbandingan bagi hasil milik pemilik tanah dan penggarap berbeda-beda atau tidak seragam, sehingga mengakibatkan ketentuan yang berbeda di berbagai daerah di Indonesia.

Lahan pedesaan yang lebih kecil telah mendorong banyak peternak dengan lahan sempit dan pekerja wisma (tanpa lahan hortikultura) untuk menggerogoti wilayah orang lain dengan kerangka pembagian keuntungan sebagai pekerjaan mereka. Seperti sewa, bagi hasil, hipotek, dan pengaturan serupa lainnya. perjanjian bagi hasil penggarapan lahan pertanian sudah ada sejak lama bahkan telah diwariskan secara turun temurun. Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak memiliki waktu atau tidak mampu menggarap tanahnya. Mereka kemudian bekerja sama dengan petani yang memiliki atau tidak memiliki tanah dan mata pencaharian utamanya adalah petani yang mengolah tanah untuk pertanian..³


Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga

yang berdasarkan perjanjian dimana penggarap diizinkan oleh pemilik untuk

melakukan usaha pertanian di tanah pemilik, dengan hasil dibagi antara kedua belah pihak, diadakan antara pemilik dan orang atau badan hukum, yang disebut dalam undang-undang ini sebagai "penggarap"..⁴

Sementara itu, Budi Harsono menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara penggarap dengan seseorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian. Berdasarkan kesepakatan bahwa penggarap diperbolehkan menggarap tanah yang bersangkutan dan membagi keuntungan antara penggarap dengan orang yang berhak atas tanah berdasarkan perimbangan yang telah disepakati oleh anggota masyarakat.

Undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun Ini pada tanggal 7 Januari 1960 di Indonesia.



³ Muhandi. *Sistem Bagi Hasil dan Bagi Hasil Pengelolaan Pertanian Komoditas Padi*. Jurnal Manajemen Bisnis Performa, 7(1) 2010, hal 1–11.

⁴ Pasal 1 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

⁵ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. (Jakarta : Djambatan. , 2006) hal. 118

1960 No.2, dengan catatan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah oleh para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. kebebasan dan komitmen kedua pelaku juga terekam dalam Demonstrasi. Khususnya berkaitan dengan memastikan para penggarap memiliki kedudukan hukum yang memadai. Hal ini berdampak tidak hanya pada peningkatan hasil produksi tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang masyarakat.

Namun dalam prakteknya, para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian menggunakan adat atau hukum adat daripada melaksanakan sepenuhnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Hal ini berbanding terbalik dengan praktek karena dalam kebanyakan kasus perjanjian tersebut dilakukan dalam tidak tertulis dan hanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai gambaran bentuk kesepakatan yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa.⁶ Penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil banyak dilakukan dalam masyarakat berdasarkan adat atau kebiasaan. cara hidup masyarakat di sana, terutama di daerah pedesaan yang terkadang terdapat unsur 6 A.P. iParprotection. Analisis Komparatif Hukum Bagi Hasil IndonesiaBandungi:Pemerasan, Mandari Maju, 1991, hlm. 2, tidak menjamin kepastian hukum karena dianggap tidak tertulis.

Selain itu, mengolah lahan pertanian tidak hanya sekedar menanam dan memelihara tanaman. Namun, pemilik dan penggarap juga harus memperhitungkan harga jual produk tanaman dan harga modal, seperti benih dan pupuk, dalam

perjanjian bagi hasil. Karena harga jual hasil pertanian yang tidak pasti, tidak jarang terjadi wanprestasi antara pemilik dan penggarap yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. bahwa akan ada keseimbangan bagi hasil yang baik bagi kedua belah pihak.

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 dengan mengutip Pasal 33 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memungkinkan ketentuan yang mengatur tentang perbandingan bagi hasil milik pemilik tanah dan penggarap berbeda-beda atau tidak seragam, sehingga menimbulkan perbedaan ketentuan di berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus, berikut adalah teks ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil:

Bupati atau Kepala Daerah Otonom Tingkat II yang bersangkutan menetapkan proporsi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk setiap Daerah Otonom Tingkat II, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, jumlah zakat yang disisihkan sebelum disalurkan faktor ekonomi, dan adat istiadat setempat.

Dalam hal ini, kalimat terakhir yang berbunyi sebagai berikut: "Setelah memperhatikan kata-kata pasal 7: memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh adat setempat."

Fakta adanya beberapa perbedaan antara hukum adat yang berlaku saat ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak begitu efektif. Undang-undang ini tidak berjalan karena prosedurnya sulit dan rumit. Para pihak dalam perjanjian bagi hasil mengalami kesulitan akibat prosedur yang berbelit-belit tersebut. Salah satu penyebab tidak berjalannya undang-undang ini adalah

karena pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan aturan tentang bagi hasil ini. kesepakatan. Selain itu, tidak adanya keterlibatan resmi dalam perjanjian bagi hasil menjadi penyebab hal ini.

Subyek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap, sedangkan tujuan perjanjian bukanlah tanah melainkan pekerjaan dan hasil dari tanah, khususnya beras, serta para pekerja yang menggarapnya masyarakat biasanya melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan dan berdasarkan kepercayaan di antara mereka sendiri.⁷ Tidak hanya bagi hasil tanaman lain yang diusahakan atau dibudidayakan oleh orang lain berlaku hukum terhadap hasil yang telah ditentukan, tetapi berlaku juga terhadap lahan pertanian. .Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Karo di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar yang pengaturan bagi hasil tetap berdasarkan adat setempat?

Namun, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup maju, lahan pertanian bersedia. Tekanan yang terus-menerus ini telah menyebabkan orang-orang di Kota Juhar yang tidak memiliki lahan pertanian terpaksa melakukan bisnis pedesaan di darat dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berbagi hasil karya. kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap tanah.

Mayoritas orang tinggal di Juhar Desa Ginting Sada Nioga adalah petani, dan Aren merupakan salah satu sumber utama kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua orang yang tinggal di sini memiliki tanah atau pohon Aren. perkebunan atau lahan sawit. Hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaan. Di Desa Juhar terdapat tiga cara untuk menjalankan perkebunan Aren yaitu sistem jual beli,

sistem gotong royong, sistem bantuan, dan sistem bagi hasil..

⁷ A.P. Parlindungan *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*.
(Bandung Mandar Maju, 1991) hal. 2



Pada umumnya masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga memiliki perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dibuat secara lisan atau tertulis dan tanpa saksi. Asas kekeluargaan, kesepakatan dan saling percaya antara para pihak menjadi landasan kesepakatan, yang tidak diatur secara ketat.

Sistem bagi hasil ini dikenal dengan istilah “perembelken” atau “melahi ” di desa Juhar Ginting Sada Nioga, maupun di masyarakat adat Karo secara keseluruhan. Ini adalah kesepakatan tidak tertulis antara pemilik dan penggarap berdasarkan kepercayaan.⁸ Tradisi yang awalnya sosial dan memasukkan unsur pemerataan ekonomi telah berkembang menjadi kerjasama antara bisnis dan ekonomi.

Meskipun telah menimbulkan kepentingan ekonomi, mayoritas anggota masyarakat yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tetap menggunakan cara lama yaitu tetap berpegang pada adat dan kebiasaan desa. Karena tidak ada bukti atau dokumentasi tertulis yang membuktikan keberadaan yang dimaksud perjanjian bagi hasil, sangat sulit untuk menemukan individu yang masuk ke dalam perjanjian bagi hasil atau melanggar hukum. Tenaga kerja dan tanaman pangan adalah subjek dari perjanjian bagi hasil, bukan lahan pertanian.

⁸ Menurut penuturan informan bernama Ginting Sempurna, salah satu pemilik Aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Seperti yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, masyarakat pada umumnya menggunakan sistem bagi hasil yang bersumber dari sistem hukum adat setempat. Dalam salah satu sistem tersebut digunakan suatu metode untuk menghitung jumlah tangan pohon enau pada

setiap batang. Tangan pohon kurma akan dihargai Rp oleh penyadap.200.000, dan akan disadap⁹ sampai pohon kurma tidak lagi menghasilkan air.

Ketika pemilik sawit menerima pembayaran dari penyadap tapi tangan sawit tidak berproduksi, sistem ini menimbulkan masalah. Tentu saja, ini adalah berita buruk bagi penyadap karena mereka membayar di muka untuk pohon sawit dengan harga yang ditetapkan pemilik. .Selain itu, tidak semua pohon sawit menghasilkan air nira secara bersamaan. Jangka waktu setiap tangan pohon sawit mengirimkan nira berkisar antara tujuh hari hingga 90 hari. berita untuk penyadap.

Sistem bagi hasil sukarela merupakan sistem bagi hasil lain yang digunakan oleh warga Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Dalam sistem bagi hasil ini, para penyadap sawit akan secara sukarela membayar pemilik pohon sawit dan pemilik lahan atas hasil panen yang mereka hasilkan.).

⁹ *sadap sa-dap/ v, menyadap/me-nya-dap/ v i* mengambil air (getah) dari pohon dengan menoreh kulit atau memangkas mayang atau akar:petani itu - enau untuk mendapatkanniranya ;(<https://kbbi.web.id/sadap>)

Pemilik pohon sawit—juga dikenal sebagai pemilik lahan—tidak mengetahui secara pasti berapa rupiah yang harus diperolehnya dari penyadap, yang berujung pada persoalan selanjutnya. Sistem ini telah mengakibatkan kerugian bagi banyak pemilik pohon sawit.

Kasus pemilik lahan dan petani sawit yang menandatangani perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa saksi dan semata-mata berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Pemilik sawit mengalami kerugian akibat wanprestasi karena salah satu pihak melanggar kesepakatan dengan tidak membayar harga yang telah disepakati kepada petani penyadap sawit.

Masyarakat desa Juhar Ginting Sada Nioga juga akan menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari kesepakatan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Melibatkan anak baru adalah solusi dari masalah ini di masyarakat Karo..¹⁰

Dalam masyarakat Karo, Anak Baru terbagi menjadi dua kelompok yaitu Anak Baru Jabu dan Anak Baru Darat. Anak baru Darat bertugas menyelesaikan persoalan yang muncul di luar peradaban, sedangkan anak baru Jabu bertugas menyelesaikan persoalan yang muncul dalam peradaban. Anak-anak baru dilibatkan dalam penyelesaian masalah seperti perbedaan pendapat tentang kesepakatan bagi hasil di masyarakat Karo desa Juhar Ginting Sada Nioga sejak lama. tanah dan anak luar. Anak tanah menyediakan dalam contoh ini.

¹⁰ Anak baru adalah pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk diperistri. Anak baru disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga kalimbubunya, tugasnyalah mendamaikan perselisihan tersebut

kesepahaman agar para pihak dapat melihat permasalahan atau mencari solusi dengan menggunakan nilai-nilai toleransi dan kekeluargaan. Namun, seiring berjalannya waktu, pekerjaan anak muda tanah dan peraturan standar kabur dan lambat laun menimbulkan masalah sehingga masalah pemahaman tidak memiliki pandangan bersama. Dalam beberapa kasus, bahkan menyebabkan masalah yang berkepanjangan dan pelaksanaan pelanggaran yang tidak tercakup dalam perjanjian.

Secara umum dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil pohon sawit di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang berlaku selama ini bermasalah dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap (penyadap). memakan waktu lebih lama karena tidak adanya kepastian hukum seputar penyelesaiannya. Selain itu, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adat sendiri merupakan akibat dari memudarnya hukum adat secara bertahap, sehingga secara alami sulit untuk menyelesaikan masalah perjanjian bagi hasil.

Dalam sebuah penelitian berjudul, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini karena fenomena tersebut di atas. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Terhadap Petani dan Pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka pokok masalah yang menjadi fokus penulis adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren terhadap petani dan pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian bagi hasil pohon aren yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga?

3. Bagaimanakah asas kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren terhadap petani dan pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian bagi hasil pohon aren yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya hukum, dalam bidang kajian Hukum Perjanjian Bagi Hasil, khususnya bagi hasil pohon sawit, guna memberikan kontribusi terhadap hukum bagi hasil di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat di daerah tertentu.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah untuk penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, khususnya tentang Perjanjian Bagi Hasil, agar pemerintah daerah kabupaten Karo dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik. diantisipasi akan dapat menjawab setiap pertanyaan, seperti bagaimana tata cara penanaman sawit di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Selain itu, di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditetapkan Akad Bagi Hasil sebagai bentuk alternatif perlindungan hukum bagi pemilik dan pembudidaya kelapa sawit. Pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan merupakan tujuan dari undang-undang ini.

b. Penulisan ini diharapkan dapat mengedukasi para petani atau pemilik properti tentang bagaimana menerapkan kesepakatan bagi hasil di lahan pertanian agar mendapatkan keuntungan yang adil, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, untuk kepentingan masyarakat..

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran literatur yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi maupun di internet, belum pernah ada penelitian dengan judul tersebut. berkaitan dengan pokok bahasan tugas akhir ini:

Skripsi ditulis atas nama Erviana NIM. Program Magister Hukum Universitas Diponegoro mendapatkan penghargaan B4B 003 086 dengan judul Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.11 Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Apa tujuan dari perjanjian bagi hasil pertanian ditinjau dari bagaimana kehidupan masyarakat?



¹¹ Erviana, “Pelaksanaan erjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering IlirProvinsi Sumatera Selatan”, Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 20

perubahan, dan bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan pembagian lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Melihat akibat dari peninjauan dan penelaahan dalam dalil ini, maka beralasan bahwa orang-orang di Kawasan Ogan Komering Ilir tidak mengetahui atau membutuhkan informasi tentang Peraturan No. tentang perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. judul penelitian, lokasi penelitian, dan rumusan masalah semuanya berbeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis.

Tesis ini ditulis untuk Iko's Life, NIM.B4B006135,“ Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ” ditulis oleh seorang Mahasiswa Magister Kenotariatan yang terdaftar pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2008.12 Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes; faktor apa yang mempengaruhi pemilihan sistem; kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya; dan bagaimana pelaksanaan Kesepakatan Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kabupaten Bulakamba.

Kehidupan Iko,“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes,” Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008 Perjanjian Bagi Hasil sesuai UU No. 12 Kehidupan Iko,“Pelaksanaan Tanah Pertanian Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes,” Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, mereka mengadakan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan hukum adat adat yang telah diwariska secara turun temurun, UU No.2 Tahun 1960, tentang

perjanjian untuk bagi hasil di lahan pertanian. Kehidupan yang monoton menyebabkan kepasifan dan tidak berlakunya hukum di daerah ini. Rendahnya tingkat pendidikan masih ada, sehingga sangat sulit bagi orang untuk maju. Itu sebabnya UU No. 2 Tahun 1960 tidak dilaksanakan. Selain itu, nilai-nilai budaya yang tertanam kuat di setiap masyarakat sangat mengutamakan tradisi gotong-royong berupa kesepakatan penggarapan sawah melalui bagi hasil secara adat. Kontrasnya antara judul eksplorasi ini dan pemeriksaan pencipta adalah perbedaan dalam rencana masalah, perbedaan dalam bidang eksplorasi dan di mana contoh diambil.

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Ade Mai Charly dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman” (NIM 1720122012 Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2019).¹³ Ade Mai Charly, “Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman,” Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2019, pertanian dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman. Bagaimana keabsahan perjanjian pembagian tanah pertanian?

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemahaman Peraturan Nagari Sungai Durian Padang Pariaman bersifat lisan karena telah dipraktikkan sepanjang masa dan telah menjadi tradisi Nagari. menerima bagian dari hasil tanah ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Menurut kesepakatan para pihak, pemilik tanah berhak atas bagian dari hasil tanah. Namun, pemilik tanah wajib mengalihkan tanahnya kepada penggarap. Di Nagari Sungai Kabupaten Padang Pariaman, perjanjian bagi hasil secara lisan batal demi hukum karena melanggar baik sifat hukum adat yang konkrit maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang

perjanjian bagi hasil.

Dengan demikian, ternyata eksplorasi ini tidak sama dengan pengujian pencipta. Perbedaannya antara lain rumusan masalah, lokasi penelitian, dan judul penelitian.

Pada tahun 2006, mahasiswa Magister Hukum Malem Ginting, NIM 047005007, melakukan penelitian yang diuraikan di bawah ini untuk tesisnya. Dengan judul penelitian, “Penerapan UU No.2 Tahun 1960, yang mengatur tentang perjanjian pembagian tanah pertanian dilakukan di Kecamatan Payung Kabupaten Karo).¹⁴ Di sisi lain, beberapa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah pertanyaan ada atau tidaknya kesepakatan bagi hasil masyarakat atas tanah pertanian. di Kecamatan Payung Kabupaten Karo sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil perlindungan hak dan kewajiban para pihak, dan kendala yang menghalangi UU No.2 Tahun 1960 di Kabupaten Karo Kabupaten Payung?

Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat dan adat daerah sudah diketahui oleh masyarakat Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Payung menandatangani perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa saksi. mencegah penerapan UU No. Dalam lingkup penelitian ini, UU tersebut belum banyak disukai oleh banyak orang.

Judul, cara masalah dirumuskan, lokasi pengambilan sampel, dan fakta bahwa penulis tidak secara khusus menyebutkan hasil lahan pertanian yang diteliti hanyalah beberapa hal yang membuat penelitian penulis menonjol dari yang lain.

Julia Sari, Mahasiswa Magister Kenotariatan yang terdaftar di Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2016, melakukan evaluasi terbaru (NIM 147011007). “Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1960 Tentang Tanah Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Ujung Teran , Kecamatan Salapia, Kabupaten Langkat” demikian judul tesisnya. Di bawah arahan Julia Sari, penelitian ini dilakukan.¹⁵ Pertanyaan yang diajukan oleh postulat ini adalah bagaimana berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kota Ujung Teran, Daerah Salapia. , Perda Langkat tentang Pengaturan Hak Cipta Tanah Partisipasi Agraria, bagaimana pembagian Hasil Tanah Hortikultura oleh daerah setempat di Kota Ujung Teran, Daerah Salapian, Rezim Langkat, dan apa saja variabel penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Ujung

Berdasarkan temuan, masyarakat di Kota Ujung Teran, Daerah Salapian, dan Rezim Langkat sama sekali tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah mengatur tentang Pengertian Bagi Hasil. Masyarakat Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat masih menganut dan mengikuti hukum adat yang telah ada sejak lama dan berkembang bersama masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁵ Julia Sari, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, “Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat,” 2016. Karena Kedekatan dari mayoritas instansi pemerintah kepada masyarakat diharapkan kepala desa segera mengkomunikasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 kepada masyarakat.peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dan judul penelitian merupakan dua perbedaan antara penelitian ini dengan milik penulis.

Terbukti dari pengujian sebelumnya bahwa pencipta melakukan penelitian yang berbeda. Dua contoh adalah kekhususan produk pertanian yang akan dipelajari

dan perbedaan formulasi masing-masing masalah.

¹⁴ Malem Ginting, “Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)”, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006



1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Istilah "kerangka teori" mengacu pada konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka, dan referensi yang tujuan utamanya adalah untuk menarik kesimpulan tentang dimensi. Karena hubungan proporsional dekat antara hipotesis dan bermacam-macam, penanganan, penyelidikan, dan latihan pengembangan, setiap ujian selalu digabungkan dengan penalaran hipotetis.

Kerangka teori pada hakekatnya adalah cara berpikir, teori, atau tesis tentang suatu peristiwa atau masalah yang menjadi bahan pembanding dan pedoman teori. Kelangsungan perkembangan suatu ilmu pengetahuan selalu ditentukan oleh imajinasi.

Selain itu, teori dapat dilihat sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis—yaitu, mereka mematuhi seperangkat aturan yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan yang lain melalui data dasar yang dapat diamati—dan berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantisipasi dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Sebuah teori pada dasarnya adalah penegasan yang dikonfirmasi mengenai hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih. Pernyataan tentang hubungan memberikan penjelasan tentang bagaimana dua atau lebih variabel atau faktor berinteraksi satu sama lain.

Di sisi lain, fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai instrumen manusia dengan memungkinkan peneliti menyelidiki data sepenuhnya dan mengatur temuan mereka ke dalam tema dan

hipotesis. Selain itu, dalam pemeriksaan subyektif, spesialis mencari hipotesis untuk menjelaskan data eksplorasi.

Pisau analitik dalam penelitian ini didasarkan pada teori berikut:::

a. Teori Perjanjian

Kata Belanda untuk persetujuan, *overeenkomst*, sering digunakan secara bergantian dengan persetujuan. “Bisa dikatakan bahwa kedua kata itu (persetujuan dan kesepakatan) memiliki arti yang sama,” kata Subekti. “Perjanjian disebut juga perjanjian karena kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan suatu tugas.”

Ketika satu pihak mengikat pihak lain, maka terciptalah hukum perjanjian yang sah. Istilah “hukum perjanjian” juga dapat diterjemahkan sebagai “seperangkat aturan yang dibuat ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain” untuk kesepakatan tanpa berada di bawah tekanan atau harus memilih satu sisi atau yang lain.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht* atau disebut juga *Overeenkomst*. *Verbentenis* memiliki tiga terjemahan: perikatan, kontrak, dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* memiliki dua terjemahan: persetujuan dan kesepakatan. Makna perjanjian dijelaskan dalam Buku III dan Bab II KUHPerdata Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih.¹⁹ Karena itu Buku III juga mengatur hubungan antara Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta, Intermassa, 1994), halaman 11 19 Handri Raharjo, Hukum Kontrak di Indonesia (Yogyakarta:Halaman 41 buku Yustitia Pustaka tahun 2009.

bahwa tidak semua undang-undang didasarkan pada perjanjian, seperti perjanjian yang timbul karena melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan mengurus kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian (*zaakwaarneming*).

Sebaliknya, sebagian besar buku III berfokus pada perikatan yang timbul dari suatu perikatan atau perikatan. Selanjutnya termaktub dalam pengertian yang sah. Perikatan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah hubungan hukum yang timbul antara dua orang sebagai akibat suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan.²¹ Apa kegiatan harus dilakukan dengan hukum properti-tentang hukum keluarga; dalam konteks hukum privat. Definisi yang luas dari keterlibatan adalah salah satu yang mencakup berbagai bidang hukum.

b. Teori Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. standar. Karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif. Secara alami, dalam pengaturan di mana skala keadilan diakui, klaim keadilan harus relevan dengan ketertiban umum. Setiap salah satu dari 20 Subekti skala keadilan, atau Prinsip Hukum Perdata, sangat berbeda dari satu tempat ke tempat. (Jakarta: PT. Intermedia, 1998). p.122.

²¹ Hukum Perjanjian Abdul Kadir Muhammad (Bandung: Sila keadilan ini dilandasi dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan negara, dan dengan Tuhan Di Indonesia keadilan yang dimaksud dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sepenuhnya ditentukan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan masyarakat masyarakat, tujuan hidup bersama yang dituangkan dalam lima nilai.²³ Dalam apa yang disebut sebagai perspektif “keadilan sosial liberal-egaliter”, John Rawls menegaskan bahwa manfaat utama lembaga sosial adalah kemampuannya untuk menjamin keadilan. Namun, rasa keadilan setiap individu yang memiliki dicapai tidak dapat dikesampingkan atau ditentang oleh

kebajikan terhadap seluruh masyarakat. Dengan memanfaatkan sepenuhnya konsep ciptaannya, yang ia sebut sebagai "posisi asli" (original position) dan “tabir kebodohan”, Rawls, khususnya, mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan. Khususnya individu-individu lemah yang mencari keadilan. Menurut Hukum, Moral, dan Keadilan M. Agus Santoso: Sebuah Studi dalam Filsafat Hukum, Ctk. ,Harus ada hipotesis untuk setiap teori kontrak. Selain itu, Indonesia:85) (Kencana 2014).

23 Ibid., hal. 86.

24 Dish Mohamad Faiz, "Hipotesis John Rawls tentang Ekuitas," Buku Harian Konstitusi, Vol. 6, No.1, 2009, hal. 140, dikonsultasikan pada 3 November 2021.

perjanjian kesetaraanDia mencoba untuk menunjukkan bahwa setiap orang dalam masyarakat diperlakukan sama dan bahwa tidak ada pihak yang memegang posisi lebih tinggi dari yang lain dalam hal posisi, status sosial, kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dll. Mereka mampu menegosiasikan penyelesaian yang adil dengan yang lain partai sebagai akibatnya. Negara ini, yang menurut Rawls, mengatur struktur fundamental masyarakat melalui konsep keseimbangan reflektif berdasarkan rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan, disebut sebagai "posisi asli".

Hipotesis Rawls hampir identik dengan apa yang disebut Thomas Nagel sebagai "adegan entah dari mana", terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada bukti sejarah yang mendukungnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Rawls menekankan versi "State of Nature "Itu sangat abstrak.

John Rawls mengidentifikasi kebebasan yang sama sebagai dua prinsip maksimalisasi. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak untuk memilih dan mencalonkan diri) adalah salah satunya. b. kebebasan berekspresi, yang meliputi kebebasan pers; c.

..

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hipotesis Salim HS tentang jaminan yang sah, keyakinan yang sah adalah salah satu tujuan pengaturan. Hukum membagi kewenangan atas cara penyelesaian masalah hukum, membagi hak dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, dan menjamin kepastian hukum untuk mencapai hal tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum memiliki dua pengertian:

1) Ada pedoman umum yang membantu individu dalam memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak;

2) Individu memiliki kepastian hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan hukum yang umum membuat mereka mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka.

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian sebelumnya, kepastian hukum dapat dimaknai dengan berbagai cara, antara lain jelas, tidak memungkinkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dapat dilaksanakan, dan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Karena adanya kepastian hukum, para pencari keadilan memiliki

kesempatan untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang

terkadang selalu arogan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum.

. Masyarakat akan dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban hukumnya jika ada kepastian hukum. Orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang dikatakan undang-undang boleh atau tidak boleh jika tidak ada kepastian hukum. Norma hukum yang baik dan jelas dapat mewujudkan kepastian hukum ini, dan penerapannya juga akan jelas. Dengan kata lain, kepastian hukum mengacu pada ketepatan hukum dalam hal subjek, objek, dan ancamannya. Kepastian hukum, sebaliknya, tidak boleh dianggap remeh; melainkan harus digunakan sesuai dengan keadaan dan prinsip manfaat dan efisiensi..

1.6.2. Kerangka Konseptual

Dalam arti sempit/sederhana, konsep adalah pengertian yang diwujudkan dalam suatu istilah, lambang, bunyi, atau bentuk lainnya. Konsep adalah bahan mentah ilmu pengetahuan.²⁹

Ada istilah yang tidak bisa disebutkan begitu saja; sebaliknya, kita harus melihat gejalanya, fenomena yang tercermin, seperti demokrasi;keadilan;persetujuan;perbuatan melawan hukum;kegagalan;dll.Konstruksi, yang lebih luas didefinisikan sebagai abstraksi dari teori, adalah konsep abstrak seperti ini.Beberapa di antaranya ide-ide ini adalah:

asumsi, proposisi, konstruksi, keyakinan dasar, dan konsep sederhana.³⁰

Diperlukan beberapa definisi dan konsep agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang penulis maksudkan dengan konsep tersebut:

a. Konsep Perjanjian Perjanjian diartikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Rencana pada umumnya bermacam-macam peluang dan tanggung jawab. karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan akibat hukum. Perjanjian itu tidak terjadi tanpa bantuan orang lain, melainkan karena adanya orang-orang yang mendukung hak dan mengambil tindakan hukum terhadap

kewajiban. Harus ada kesepakatan antara para pihak setiap kali undang-undang dibuat. R. Subekti berpendapat bahwa para pihak yang membuat kesepakatan harus menyepakati pokok-pokoknya, dan jika kesepakatan tidak tercapai, maka apa yang diinginkan oleh satu pihak pasti juga diinginkan oleh pihak lainnya.

sebuah. Konsep Bagi Hasil Menurut Muhammad yang dikutip dalam jurnal Agus Ahmad Nasrullah, bagi hasil adalah pengertian bagi hasil dalam bahasa Inggris. Menurut pengertian bagi hasil dalam kamus ekonomi, 32b, berikut adalah gagasan dibalik Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960:

“Dalam perjanjian bagi hasil, pemilik dan orang atau badan hukum yang disebut penggarap dalam undang-undang ini sepakat bahwa penggarap diperbolehkan melakukan


usaha pertanian di atas tanah pemiliknya dengan imbalan bagi hasil.

c. 31 R. Subekti hukum kontrak “JakartaDampak Bagi Hasil Perbankan Syariah Terhadap Dana Pihak Ketiga di Indonesia,” Jurnal Akuntansi, Vol.32, Agus Ahmad Nasrullah, Intermedia, 1994, halaman 17. No. 1. Halaman 42

Pohon kurma adalah sejenis tanaman palem yang tumbuh di batang dan menghasilkan tepung atau pati, getah, buah, dan produk lainnya. Semua kurma ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Namun, banyak orang menanam getah untuk produksi gula aren yang diolah menjadi gula aren dan memiliki pasar yang sangat besar.

²⁹ Gunardi , *Kerangk Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal EraHukum No. 1 Th. 13, 2015, hal. 87

³⁰ Ibid, hal. 88



1.7. Metode Penelitian

Istilah teknik berasal dari kata strategi yang berarti cara, namun menurut kebiasaan strategi direncanakan dengan kemungkinan hasil yang digunakan dalam pemeriksaan dan evaluasi.³⁴

1.7.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini fokusnya adalah aspek hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai, gagasan, kepercayaan, atau harapan. Pada akhirnya kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum itu dipatuhi, dilanggar, atau diselewengkan, atau menurut yuridis sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan atau kaidah tetapi juga termasuk bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, Sederhananya, ini perhatian

³³ Mody Lempang, 2012. *Pohon Aren dan Manfaat Produksinya*. Info Teknis EBONI Vol.9 No.1, Oktober 2012 hal. 39 <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/4993/4413> diakses pada 2 November 2021

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012) hal. 5

Penelitian hukum sosiologis, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, melihat bagaimana hukum bekerja dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat..³⁵

Alternatifnya, kajian yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dan fakta yang diperlukan tentang situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat. Masalah tersebut kemudian diidentifikasi, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaiannya setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan.³⁶ Ia memasukkan penelitian ini ke dalam penelitian empiris karena ingin mengetahui bagaimana hukum tersebut mempengaruhi hasil panen sawit masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

Pendekatan perundang-undangan atau disebut juga dengan “pendekatan hukum” digunakan dalam penelitian tentang hukum bagi hasil berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan hukum adat yang berlaku di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.”..

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian Deskriptif Analitik digunakan untuk menggambarkan kondisi objek dan sejumlah faktor.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15

³⁶ Ibid. hal. 16

mempengaruhi informasi yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis..³⁷

Gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang implementasi perjanjian bagi hasil pohon sawit dan perjanjian berdasarkan hukum adat dan hukum yang dibuat oleh pemilik dan penggarap pohon sawit diharapkan dapat diberikan oleh temuan penelitian ini, yang dianggap deskriptif.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis hukum dan sosial ekonomi untuk menentukan akar penyebab masalah hukum yang disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam bagi hasil atau pelanggaran kesepakatan antara pemilik dan penggarap..

1.7.3. Subyek dan Obyek Penelitian

Studi kasus memanfaatkan subjek dan objek penelitian yang terkenal. Subjek adalah orang atau benda yang akan menjadi subjek penyelidikan. Suharsimi Arikunto, sebaliknya, mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, orang, atau hal lain yang merupakan subjek penelitian. data untuk variabel penelitian yang dilampirkan dan menjadi fokus penelitian.

Responden adalah istilah lain untuk orang yang berpartisipasi dalam penelitian, terutama mereka yang menanggapi perlakuan tertentu..

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998) hal. 35

³⁸ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007). hal. 121

³⁹ Ibid. 122

kepadanya. Purposive sampling, di mana karakteristik spesifik responden dari kelompoknya dimasukkan, digunakan untuk memilih responden.

Istilah "populasi" mengacu pada sekelompok besar orang dan hal-hal dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Menurut pengertian ini, populasi penelitian ini adalah peserta perjanjian bagi hasil dari Juhar Ginting Desa Sada Nioga. Sebaliknya, partisipan dalam penelitian ini adalah sepuluh orang di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang telah menandatangani perjanjian bagi hasil dan termasuk lima pemilik pohon aren dan lima pembudidaya pohon aren.

Penelitian ini akan menggunakan responden sebagai berikut:

- 1) Ginting Sada Nioga, Kecamatan Juhar, Kepala Desa Juhar.
- 2) Lima orang pemilik tanaman aren di desa Juhar Ginting Sada Nioga.
- 3) Petani Aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga (lima orang).

Obyek eksplorasi merupakan tujuan penelitian terhadap permasalahan yang sedang direnungkan. Penulis dalam penelitian ini menetapkan obyek penelitian berdasarkan hal tersebut yaitu undang-undang perjanjian bagi hasil Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

⁴⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung : Alfabeta, 2012). hal. 12

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer untuk penelitian ini:

1. Wawancara langsung adalah situasi interpersonal tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk mencapai tujuan mendapatkan data yang tepat dari sumber yang mampu, wawancara diarahkan ke memperoleh data secara lisan. Pemrosesan data dilakukan melalui wawancara langsung ke:

- a. Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Bapak Dedi Martin Ginting;
- b. perorangan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang memiliki tanah atau pohon aren.
- c. Desa Juhar Ginting Sada Nioga memiliki penyadap. Nama-nama yang merespon tercantum di bawah ini.

a. ::

No.	Pemilik	Penggarap
1.	Julpin Ginting	Sempurna Ginting
2.	Ngalo Ginting	Maradona Ginting

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 2012), hal. 12

3.	Kasman Ginting	Sori Ginting
4.	Lipat Br. Ginting	Peris Ginting
5.	Penoh Br. Ginting	Alatta Pinem

1.Observasi Langsung Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga lokasi penelitian dilakukan observasi langsung.

2. Metode pengumpulan data dari sumber tertulis atau visual dikenal dengan teknik Dokumentasi Studi Dokumen. Sumber tertulis atau gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto, khususnya yang berkaitan dengan Hukum No.2 Tahun 1960.

1.7.5. Sumber Data

1. Data Primer Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan. Studi lapangan ini menggunakan wawancara, yaitu cara untuk mendapatkan informasi dari orang secara langsung dengan mengajukan pertanyaan. Wawancara mengalir secara alami. Untuk penelitian, pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner dapat digunakan, tetapi pertanyaan juga dapat dibuat selama tidak mengubah masalah.

2.Data Sekunder Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dari informasi yang telah didokumentasikan dalam dokumen hukum primer dan sekunder, tidak langsung dari sumber primer.

1.Materi Hukum Utama, atau materi yang mengikat secara hukum, meliputi:

a) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Tahun 1960;b) Hak Sipil;c) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 yang Mengatur Penerapan Perjanjian Bagi Hasil;dan d) Instruksi Nomor 13 Tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan sah yang esensial disebut juga bahan halal pilihan, antara lain:

a) Nasihat para ahli; b) buku-buku tentang subjek penyelidikan; c) bahan hukum tersier yang ditemukan di internet, khususnya yang menyajikan informasi bahan hukum primer dan sekunder dengan format sebagai berikut:

a) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.7.6. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Menurut metode kualitatif, data harus diuraikan dalam kalimat yang efektif, teratur, runtut, logis, dan bebas dari tumpang tindih agar lebih mudah untuk memahami dan menginterpretasikan data. .

Berikut adalah tahapan analisis data:

1. Proses penyuntingan dan penyuntingan dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Prosedur ini sangat penting karena terkadang data yang terkumpul tidak sesuai dengan harapan peneliti, bahkan ada yang hilang atau terabaikan. Khususnya bagi hasil telah digunakan pada perkebunan aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Kecamatan Juhar..

⁴² Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia: 2012) hal. 236

⁴³ S, Arikunto *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Rineka Cipta:2002) Hal. 182



1. Klasifikasi Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mengandung informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, pertanyaan yang diajukan dalam masalah digunakan untuk mengelompokkan data wawancara ke dalam kategori tertentu.

2. Proses pengecekan kembali data yang telah terkumpul untuk melihat apakah benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti dikenal dengan verifikasi data. Oleh karena itu, untuk menjamin keabsahan data, tahap verifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan keakuratan data. Untuk menentukan apakah data sesuai dengan apa yang subjek ketahui, verifikasi ini melibatkan terlebih dahulu bertemu dengan sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara kepadanya. Peneliti kemudian bertemu dengan sumber data subjek dan memeriksa versi tertulis dari hasil wawancara lagi.

3. Analisis data adalah proses memilah dan mengatur data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan tema dan hipotesis kerja. Oleh karena itu, organisasi data adalah tujuan analisis data. Menggunakan metode pengumpulan data tersebut di atas, penulis akan mengelola dan melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data lapangan.

Analisis data kualitatif melibatkan bekerja dengan data, mengaturnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menentukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Suatu metode untuk menggambarkan dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan umum tentang situasi aktual disebut pemeriksaan informasi subjektif

⁴⁴ Lexy Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002) Hal.248



BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DIDESA JUHAR GINTING SADA NIOGA

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Karo

2.1.1. Sosial Budaya

Kata “Karo” berasal dari bahasa Karo lama “Haro atau “ Haru” yang masih ada dalam bahasa Karo dan Pakpak dan berarti “khawatir” atau perasaan ragu dan takut. Orang Melayu) yang tinggal di dataran rendah sepanjang pesisir timur Sumatera Utara, khawatir dan takut terhadap para pendatang Melayu Deutro (Melayu Muda), sebagian sudah mengungsi ke pedalaman, ke kawasan Bukit Barisan, yang kini menjadi wilayah orang Karo.

Pegunungan Karo Masyarakat Melayu Tua mengalami “Haru” atau “aru” atau ketakutan akan perang dan pembunuhan, akibatnya mereka mengungsi ke pedalaman menuju daerah pegunungan sendirian dan mulai menetap dan membentuk kelompoknya. jumlah masyarakat yang membentuk anggota masyarakat semakin meningkat, sehingga secara bertahap membutuhkan pengaturan individu sesuai dengan pedoman adat. Suku Karo merupakan suku yang mendiami dataran tinggi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Karo.

Hasilnya, mereka mengembangkan aturan dan praktik, serta rasa kebersamaan yang didukung oleh kerja kelompok yang kuat. "Mejuah-Juah," yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "salam perdamaian dan salam kesehatan yang baik untuk orang Karo yang temu," adalah sapaan khas yang digunakan oleh masyarakat Karo. Secara umum, masyarakat Karo Tanah Karo tetap menjalankan tradisi dan budaya yang menurut mereka memberikan kekuatan untuk melangsungkan kehidupannya.

Masyarakat Karo kemudian disatukan menjadi satu kesatuan keluarga yang kuat melalui praktik dan budaya tersebut. Budaya dan adat istiadat Karo kemudian menyadarkan masyarakat Karo betapa pentingnya menjaga kerukunan masyarakat Karo. dengan dan sangat membatasi untuk individu ini. Lima Merga, Tuter Siwaluh dan Rakut Sitelu, membentuk suku Karo. Merga Silima khususnya: Ginting, Sembiring, Tarigan, Pengin-angin, dan Karo-karo. Sistem kekerabatan Karo yang dikenal dengan Rakut Si Telu, yang secara harfiah berarti "mengikat", "yang", dan "tiga", yang berarti "ikatan tiga", menggabungkan budaya dan adat istiadat. Rakut Si Telu menggabungkan: Kalimbubu, juga dikenal sebagai "pesta perawan" atau "tuhan",

¹ Putro , Brahma, *Karo dari Jaman ke Jaman, Jilid I* (Medan :Yayasan Masa, 1981) hal. 53.

terlihat, kalimbubu sangat dihormati dan dianggap sebagai pemberi berkah. Kalimbubu berkewajiban untuk memberikan saran atau saran kepada orang Karo atau kerabat terdekatnya. Ketika pesta adat diadakan, jelas bahwa kalimbubu, orang yang dihormati di Karo sistem kekerabatan masyarakat, memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo dan menurut adat, mereka harus dihormati. Kalimbubu memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Karo, oleh karena itu dia sering disebut sebagai "Mama (Paman).²Kalimbubu adalah kelompok sosial yang tugasnya menyelesaikan adat perkawinan dan kematian suku Karo, khususnya dalam upacara suku Karo. Peradaban suku Karo berjalan sempurna tanpa kalimbubu.

Selain itu, ada Sembuyak atau biasa disebut Mondaya. Karena “se” berarti satu dan “mbuyak” berarti perut atau rahim, maka sembuyak berarti suatu merga atau marga yang berasal dari satu rahim. Sedangkan senina berarti satu pandangan. .Ketika pesta adat berlangsung, sembuyak dan senina berfungsi sebagai corong atau perantara anggota keluarga dan teman. Kehidupan orang Karo juga sangat dipengaruhi oleh Senina dan Sembuyak.² Cetakan, Darwan, Adat Karo, tentang kehidupan orang Karo orang (Medan:51-55, Kongres Kebudayaan Karo, Penerbit Bina Media Perintis, 2012.

Pada dasarnya, Senina dan Sembuyak adalah keturunan dari anggota terdekat keluarga Karo, yang secara alami termasuk dalam marga yang sama dengan kepala keluarga.

Ketika seorang Karo ingin mengadakan pesta adat, biasanya Senina dan sembuyak yang dekat dengan keluargalah yang diminta untuk memulai percakapan tentang acara tersebut. .Intinya, orang Karo memiliki anak yang berasal dari merga yang sama dengan kepala keluarga. Sebagai kelompok sosial yang memenuhi syarat untuk setiap persiapan adat suku Karo, anak beru memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Anak Beru yang mengatur makanan dan minuman, mengatur lokasi, dan menyiapkan jadwal agar ide acara bisa berjalan lancar.

Anak Beru memainkan peran yang cukup signifikan meskipun tampil sebagai peserta yang tidak signifikan di latar belakang. Anak-anak pasti banyak dalam budaya suku Karo. Pastinya tidak sedikit. Karena anak Beru tidak ingin mengecewakan keluarga dan Kalimbubu, sangkep nnggeluh³ bekerja sama dalam kehidupan suku Karo karena sangat jarang keluarga memasak untuk penyedia jasa makanan. Pasti mereka akan menyuruh anak Beru mereka untuk memasak.

Penduduk Kabupaten Karo energik, patriotik, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adat 3 Sangkep ngegeluh adalah struktur kekerabatan yang dimiliki oleh setiap individu Karo, yang sangat dianut oleh masyarakat Karo. Garis keturunan merga (ayah) dan beru (ibu) dari ayah dan ibu mencontohkannya.

adat-istiadat berlalu di suatu tempat di sekitar pendahulu, dan dapat digunakan sebagai modal dalam siklus perbaikan. Orang Karo hidup dengan semboyan yang dikenal sebagai "sura-sura pusuh peraten," yang berarti "cita-cita dan harapan". Pencapaian tiga tujuan utama— Tuah, Sangap, dan

Mejuah-juah—itu yang ingin mereka capai.

a. Contoh keberuntungan antara lain menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki banyak teman dan anak, cerdas, gigih, dan disiplin, serta menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

b. Sangap adalah praktik mencapai kekayaan dan kesuksesan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan generasi mendatang.

c. Istilah "mejuah-juah" dan "keselamatan", serta "kedamaian", "semangat", dan "keseimbangan", semuanya digunakan untuk menggambarkan keadaan harmoni yang ada antara manusia, alam, dan Tuhan sendiri.

Karena merupakan satu hal, maka ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

..

⁴ <https://karokab.go.id/id/profil/sistem-pemerintahan/4649-sistem-pemerintahan-2016>

2.1.2. Susunan Pemerintah Daerah

Kerangka pemerintahan yang paling mapan yang ditemukan dalam Peraturan Karo adalah Penghulu, menjalankan pemerintahan di Kampung (Kuta) sesuai adat a Kuta harus memenuhi kebutuhan standar, yang meliputi: Ada Merga, disebut juga Merga taneh/simantek Kuta, pendiri desa; Ada Mondaya, saudara pendiri desa. Ada Anak Beru Taneh, atau Anak Beru Simantek Kuta ;dan Kalimbubu Simantek Kuta, juga dikenal sebagai tanah Kalimbubu, adalah lokasi lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda yang dimulai sekitar tahun 1906, struktur pemerintahan di wilayah Kabupaten Karo terbagi menjadi dua bagian: sebuah. Onderafdeling Karo Landen, yang diawasi dan dijalankan oleh warga negara Belanda.

b. Longsor, khususnya pemerintahan Bumi Putra. Pemerintahan Landschaap dibentuk setelah adanya kesepakatan singkat dengan pemerintahan Onderafdeling. Ada lima Landschaap di Tanah Karo yang dipimpin oleh Sibayak, yang juga membawahi beberapa Urung yang dipimpin oleh Raja Urung, sesuai kesepakatan singkat yang dibuat pada tahun 1907 (Korte Verklaring).

1) Landschaap Lingga, yang membawahi enam burung:

a) Kabanjahe Sepuluh Dua Kuta;b) Teluk Lingga Kuta;c) Lokasi Tigapancur;d) Empat Tengah Namane) Batukarang ada lima hari Senin;dan f) Tiganderket di Tiganderket, Namo Haji Kutabuluh, dan Liang Melas Samperaya. 3) Sarinembah Landschaap, yang membawahi empat burung:

a) Tenpitu Kuta Sarinembah;b) Perbesi di Perbesic) Juhar di dalam Juharand d) kota

Kuta Bangun.4) Landschaap Suka, yang diasuh empat burung:

a) Klik "Suka";b) Sukapiring di dalam Seberaya atau Seberaya itu sendiri;c) Di dalam Ajinembah, Ajinembah;serta d) Tongging di dalam Tongging.5) Dua burung diawasi oleh Landschaap Barusjahe:

a) Sipitu Kuta di Barusjahe dan b) Sinaman Kuta di Sukanalu Pada masa pendudukan Jepang, saat tentara Jepang masuk ke Tanah Karo sekitar bulan Maret 1942, struktur pemerintahan di Tanah Karo tetap tidak berubah dari zaman penjajahan Belanda. pemimpin yang telah diganti patuh pada penjajah Jepang.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, susunan pemerintahan Tanah Karo adalah sebagai berikut:

sebuah. Pemerintahan Tanah Karo sebagai alat Pemerintah Pusat yang saat itu dipimpin oleh seorang Sibayak bernama Ngerajai Meliala.

b. Pemerintah Landschaap, atau Swapraja:

- 1) Lingga, dengan enam Urung;
- 2) Barusjahe, yang berkerabat dengan dua Urung
- 3) Suka, yang dapat dibatalkan empat kali;
- 4) Sarinembah, yang merupakan keturunan dari empat Urunglima) Kutabuluh, dengan dua Urungnya. Pada pertemuan Panel Publik Indonesia di Jalan 13 Tahun 1946, wilayah Rezim Karo diperluas menjadi wilayah Simpanan Hulu, Cingkes; kemudian, pada saat itu, dipisahkan menjadi tiga Kewedanaan, masing-masing sebuah. Kewedanaan Kabanjahe mengelola lima wilayah:

Lima kecamatan diawasi oleh Kewedanaan Tigabinanga: Lima kecamatan di bawah kendali Payung b. Kewedanaan Deli Hulu: Kabanjahe, Tiga Panah, Barusjahe, dan Simpang Empat.Tigabinanga, Juhar, Munte, Kuta Buluh, dan

Mardinding c. 1) Air Mancur 2) Sibolangit 3) Kutalimbaru 4) Biru-biru 5) Namu Rambe Susunan pemerintahan daerah dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pimpinan Daerah dan DPRD berfungsi sebagai Badan Legislatif Daerah. Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai Kepala Daerah, yang disebut sebagai Kepala Kabupaten. Tugas pembantuan dan otonomi dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak tanggal 29 Desember 2006, wilayah administrasi resmi Kabupaten Karo terbagi menjadi 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan:

1. Terdapat 8 desa di Kecamatan Kabanjahe dan 5 desa di Kecamatan Berastagi.
2. Terdapat 26 desa di Kecamatan Tigapanah dan tujuh di Kecamatan Dolat Rayat. Desa.
 1. Kecamatan Merdeka sebanyak 9 Desa
 - 2 Kecamatan Payung, sebanyak 8 Desa
 - 3 Kecamatan Tiganderket sebanyak 17 Desa
 - 4 Kecamatan Kutabuluh, sebanyak 16 Desa
 - 5 Kecamatan Munte, sebanyak 22 Desa
 - 6 Kecamatan Juhar, sebanyak 25 Desa
 - 7 Kecamatan Tigabinanga, sebanyak 19 Desa dan 1 Kelurahan
 - 8 Kecamatan Laubaleng, sebanyak 15 Desa
 - 9 Kecamatan Mardinding, sebanyak 12 Desa

Enam belas Desa di Kecamatan Merek Di Kecamatan Barusjahe ada 19 desa. Di Kecamatan Simpang Empat ada 17 desa. Kecamatan Naman Teran dengan 14 desa

⁵ <https://karokab.go.id/id/profil/sistem-pemerintahan/4649-sistem-pemerintahan-2016>

2.1.3. Keadaan Daerah

Kabupaten Karo terletak antara 97°55' dan 98°38' Bujur Timur dan 2°50' dan 3°19' Lintang Utara. Luas wilayahnya adalah 2.127,25 km², yaitu 2,97 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas wilayah Kabupaten Karo adalah dataran tinggi dan terletak di pegunungan Bukit Barisan. Karena merupakan rumah bagi dua gunung berapi aktif, kawasan ini rawan gempa vulkanik.

Wilayah Kabupaten Karo dapat ditemukan di mana saja dari 200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Langkat dan Deli Serdang berbatasan di utara, Kabupaten Dairi dan Toba Samosir berbatasan di selatan, Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun berbatasan di timur, dan Kabupaten Karo berbatasan dengannya di sebelah timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kabupaten Karo berada antara 1.200 dan 1.600 meter di atas permukaan laut. Populasinya dibagi menjadi rasio berikut:

wilayah dengan luas wilayah 28.606 ha dan ketinggian antara 120 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut; b. 17.856 ha atau 8,39 persen dari luas wilayah yang terletak antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut; c. luas 84.892 ha (39,91 persen) yaitu antara 500 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut; d. Area seluas 70,77 kilometer persegi yang terletak antara 1.000 dan 1.400 meter di atas permukaan laut

a. Tingkat 2% = 23.900 Ha = 11,24%

b. Lereng 2 - 15% = 74.919 Ha = 35 22%

b. Miring 15 - 40% = 41.169 Ha = 19,35%

⁶ <https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-um#:~:text=LOKASI%20DAN%20KEADAAN%20GEOGRAFIS&text=Kabupaten%20Karo%20terletak%20pada%20jajaran,M%20di%20atas%20permukaan%20laut>.

d. Curam 40% = 72.737 Ha = 34,19%

Di Kabupaten Karo terdapat dua musim dan iklim tropis yaitu musim kemarau di samping musim hujan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari Februari hingga Juli, sedangkan musim hujan pertama biasanya berlangsung dari Agustus hingga Januari. Musim hujan kedua biasanya berlangsung dari Maret hingga Mei.

Kabupaten Karo mengalami curah hujan terbanyak pada tahun 2014, dengan 348 milimeter pada bulan April dan 17 milimeter pada bulan Juli. Ada 23 hari hujan pada bulan November, sementara hanya ada empat hari hujan pada bulan Januari dan Juni.

Suhu berkisar antara 15,6°C hingga 23,0°C, dengan kelembaban rata-rata 89,12 persen. Di Kabupaten Karo terdapat dua musim dan iklim tropis: musim kemarau di samping musim hujan. Musim hujan pertama biasanya berlangsung dari bulan Agustus hingga Januari, dan musim hujan kedua biasanya berlangsung dari Maret hingga Mei. Musim kemarau biasanya berlangsung dari Februari hingga Juli.

Pada tahun 2014, April memiliki curah hujan terbanyak di Kabupaten Karo, dengan curah hujan 348 milimeter, sedangkan Juli curah hujan 17 milimeter. November mengalami hari hujan terbanyak, dengan 23 hari, sedangkan Januari dan Juni hanya mengalami empat hari hujan. Kelembaban rata-rata 89,12 persen, dan suhu udara berkisar antara 15,6°C hingga 23,0°C.

Kabupaten Karo dianggap sebagai tempat peristirahatan sejak zaman Belanda setelah Indonesia merdeka, dan tumbuh menjadi tujuan wisata populer di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo merupakan tujuan wisata yang populer karena keunikan budaya, air terjun, dan pemandangan gunung yang menakjubkan.

Kabupaten Karo terkenal dengan produksi bunga dan buahnya. Pertanian pangan, produk hortikultura, dan perkebunan rakyat menyediakan makanan bagi sebagian besar masyarakat di sana. Luas hutannya mencapai 29.749,50 hektar atau 60,99 persen dari luas daratan Kabupaten Karo. dalam kondisi sangat baik.

Kabupaten Karo berada di Daerah Hulu Sungai (DHS), subDAS sungai Laubiang, dan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular. bisnis dan penggalan bahan

dianggap memiliki banyak potensi, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian di lapangan..

2.1.4. Sejarah Singkat Desa Juhar Ginting Sada Nioga (Lokasi Penelitian)

Migrasi kelompok marga Tarigan merca dari desa Lingga menjadi landasan berdirinya desa Juhar. Mencari rumah dan tanah baru adalah tujuan dari perpindahan ini. Marga Tarigan pertama kali datang secara bergelombang, hanya dengan beberapa anggota keluarga pada gelombang pertama. Kemudian, beberapa tahun kemudian, sejumlah keluarga tambahan berdatangan.

Marga Tarigan menemukan daerah subur di dasar perbukitan dengan hutan dan sungai yang cukup luas untuk mengairi seluruh wilayah. Setelah muncul Marga Tarigan mulai merambah hutan dan membangun tempat tinggal di tengahnya ketika mereka pertama kali tiba di daerah dataran rendah. Setelah itu, jalan dibuat terbuka lebar ke segala arah untuk memudahkan bergerak dan mencari lahan pertanian yang cocok.. Marga Tarigan pertama kali tinggal di daerah tersebut, namun lokasi baru tersebut belum diberi nama. karena belum dikelola dan berpenduduk sedikit. Namun, begitu kawasan ini ditempati, secara tidak langsung terhubung dengan kawasan lain, bahkan berfungsi sebagai jalan lintas.

Mirip dengan daerah lain, marga Tarigan mengelola daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutannya yang lebat, yang jarang ada di daerah lain. Seringkali, pohon yang sangat besar mengambil alih hutan. Pohon itu dulu dikenal sebagai Pohon Juhar karena besarnya masyarakat Dikenal sebagai Pohon Juhar karena ukuran, tebal, batang lurus, dan kurangnya buah, semua yang memberikan namanya. Masyarakat menggunakan Pohon Juhar sebagai tempat berteduh ketika mereka menyerbu hutan, dan batang Pohon Juhar dapat digunakan untuk membuat papan yang tahan lama.

Klan Tarigan menemukan pohon Juhar yang sangat lebat dan berbatang lebih besar dari pohon Juhar lainnya saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan. Diperkirakan lokasi pohon tersebut adalah pusat dataran rendah yang akan mereka tinggali. Dengan maksud untuk mempermudah mengarungi hutan, Marga Tarigan terlebih dahulu mendirikan pemukiman kemudian membangun tempat tinggal yang menghadap ke pohon tersebut.

Kelompok marga Tarigan yang mendiami kawasan tersebut perlahan mulai berinteraksi dengan kawasan lain setelah kawasan tersebut mulai terbuka guna memenuhi kebutuhan. Saat itu, masyarakat masih memperdagangkan sumber daya alam antar berbagai kelompoknya melalui sistem barter.

Situasi ini semakin memburuk dari waktu ke waktu. Di bawah pohon Juhar yang sangat besar, banyak kelompok masyarakat secara teratur mengadakan pertemuan dan persinggahan. Seiring waktu, istilah "Juhar" mulai digunakan untuk menggambarkan wilayah tempat tinggal marga Tarigan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke tempat lain. daerah dan selalu mencari perlindungan di bawah pohon Juhar.

Masyarakat di sekitar pohon tersebut berkembang biak dan berkembang menjadi perkampungan akibat kedatangan kelompok Merga Tarigan dari daerah lain untuk bermukim di daerah Juhar. Meskipun desa tersebut masih relatif sepi, masyarakat dari daerah lain mulai untuk mengetahuinya. Baik melalui interaksi dengan orang lain maupun dari kisah-kisah penduduk masa lalu di daerah tersebut.

Sesuai dengan Merga Tarigan membangun rumah-rumah komunal ketika mereka pertama kali menetap di kawasan tersebut, mengikuti adat dan tradisi Merga Karo yang telah lama mereka warisi dari tempat asal dan nenek moyang mereka. Rumah yang akan dikunjungi dikenal dengan nama rumah Siwaluh Jabu. Langkah selanjutnya adalah mengambil peran sebagai "dukun" untuk melaksanakan ritual tradisional dan mencari "situs", atau lokasi, untuk membangun rumah.

Ritual ini dilakukan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk memberikan kenyamanan bagi mereka yang akan tinggal di rumah. Selain itu, secara tidak langsung menentukan gaya tata ruang desa di masa depan. Setelah menemukan bangunan, dukun memilih seorang gadis dari keluarga yang dianggap berpengaruh bagi marga Tarigan Merga saat itu. Setelah memilih gadis tersebut, dukun menyuruhnya untuk memilih pohon juhar yang ada untuk ditebang. Hal ini dilakukan agar dukun dapat mendengar dan menyaksikan pohon tumbang di waktu yang sama. Tujuannya adalah agar penghuni alam semesta memberkati pohon juhar yang dipilih untuk memberkati rumah jabu siwaluh yang akan dibangun darinya.

Setelah dilakukan musyawarah di antara keluarga yang akan menempati rumah jabu siwaluh, maka dipilihlah hari yang tepat untuk melanjutkan penebangan kayu sesuai dengan petunjuk dukun. Dalam bahasa adat Karo, percakapan ini disebut Ngempak, dan mencari kayu disebut kayu Ngerntak. Makan dengan orang-

orang yang tinggal di daerah tersebut.

Selain itu, marga Tarigan membawa sangkep telu dari keluarga mereka dan terlibat dalam perdagangan kompleks dengan pemahat kayu dan tukang yang terampil untuk menempati Jabu Siwaluh. Setelah kesepakatan tercapai, rumah waluh dimulai. Setelah itu, dukun bekerja dengan sepotong dari kayu untuk membuat lubang. Juga dilakukan oleh semua anggota keluarga, dan para pengrajin membangun rumah jabu siwaluh dengan cara yang disepakati semua orang. Setelah rumah jabu siwaluh, yang dibangun searah dengan siwaluh pertama jabu, dibangun, jumlah penduduk desa Juhar bertambah. Para sesepuh Tarigan Merga memberikan penjelasan bahwa rumah jabu siwaluh pertama dibangun pada tahun 1870, ketika Desa Juhar sudah ramai.

Pembentukan kampung Juhar sebaliknya membutuhkan kedatangan marga yang berbeda dengan marga Tarigan. disusul marga Ginting yang datang hampir bersamaan. Kelompok marga ini sebenarnya sudah ada pada masa pendudukan desa Juhar. Keluarga Tarigan membawa Ginting dan Perjuanganinangin, putra barunya, sebagai kepala desa. marga yang datang dan memanfaatkan marga-marga di wilayah desa Juhar untuk membangun marga.

Setiap kubu telah bersepakat untuk berbagi tanah di kota Juhar dengan alasan penduduk di sana semakin banyak yang menempati. Mereka membutuhkan tempat tinggal. Desa Juhar memiliki keunikan dalam hal ini karena marga Tarigan, Ginting, dan Perjuangan membentuk suku mayoritas penduduk. Khusus pemukiman bersama, masing-masing marga ini memiliki tatanan adatnya masing-masing. Hanya akan bermukim di Desa Juhar untuk mengikuti marganya dan berintegrasi dengan masyarakat. Di Kota Juhar, individu Tarigan, Perjuanganinangin, dan Ginting masing-masing memilih cara menyerahkan tanah, termasuk menjual tanah sesuai dengan wilayah yang diperjanjikan.

Penduduk Desa Juhar mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan adanya pendatang yang menetap di Desa Juhar dan faktor kelahiran. Desa Juhar seperti yang telah disebutkan sebelumnya memiliki budaya yang masih berkembang berdasarkan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang penduduk desa tersebut. Desa Juhar dibagi menjadi tiga wilayah dengan persetujuan para pemimpin marga yang mendirikannya. Pembagian ini dibuat untuk menghindari perselisihan yang dapat mengakibatkan perang klan di desa Juhar. Masalah yang dihadapi adalah mencari lahan yang bisa dikerjakan; Dengan membagi lahan yang ada sesuai dengan kesepakatan yang ada dan adat yang berlaku, masalah ini dapat diselesaikan. Kesepakatan ini mengikat generasi mendatang warga desa Juhar.

Kelurahan Desa Juhar adalah sebagai berikut: Juhar Warinangin, Juhar Ginting, dan Juhar Tarigan. Di Juhar Tarigan, mayoritas penduduk tinggal bersama keluarga Tarigan dan anak-anaknya. Setelah itu, keluarga Warganin pindah ke desa Juhar, dimana keluarga Ginting juga mendapat tempat tinggal.

Desa Juhar merupakan wilayah yang terbagi menjadi sub-sub wilayah berdasarkan sistem adat yang ada karena kondisi tersebut. Setelah Republik Indonesia merdeka, pemimpin adat atau yang disebut kepala desa atau desa diangkat langsung oleh marga-marga tersebut.

1. Juhar Tarigan merupakan cikal bakal Desa Juhar secara keseluruhan, dimana anggota marga Tarigan merupakan mayoritas penduduknya. Juhar Tarigan diperkirakan sudah ada pada tahun 1700-an, namun perkembangannya masih sangat lamban mengingat perkembangan zaman. Fakta bahwa itu sulit untuk dijangkau saat itu karena masih ada selimuti hutan lebat. Namun, saat masyarakat dari daerah lain mengetahui keberadaan Desa Juhar pada tahun 1800-an, mulai ramai.

Juhar Tarigan yang luasnya mencapai 962 hektar telah tumbuh di bagian utara Desa Juhar. Juhar Warinangin¹⁸, di sebelah barat dan selatan, dan Juhar Ginting, di sebelah utara, menjadi batasnya. Kawasan ini berkembang menjadi tempat berkumpulnya marga Tarigan pemukiman sebagai hasil tanah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai tempat hidup dan bercocok tanam.

Saat ini diyakini bahwa marga Tarigan di wilayah Juhar Tarigan telah memasuki generasi ketiga. Wilayah kota Juhar Tarigan, sebaliknya, umumnya terbuka untuk pasangan yang pindah ke berbagai daerah dan tinggal di wilayah Juhar Tarigan, sehingga mayoritas wilayah tersebut sebenarnya memiliki keterikatan yang erat satu sama lain. Mengenai individu-individu yang keluar dari wilayahnya karena faktor pendidikan yang sudah dikenal sejak kemerdekaan, Marga Tarigan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah Juhar Tarigan selama ini. Waktu yang cukup lama. Masyarakat Juhar Tarigan secara bertahap memperoleh kemampuan untuk mengembangkan wilayahnya, dari pertanian hingga perekonomian. Tanda lain dari perkembangan masyarakat adalah pembangunan balai yang menjadi simbol masyarakat Juhar Tarigan.

Pada tahun 1960, komunitas Juhar Tarigan berkumpul untuk membangun balai unik bagi komunitas Juhar Tarigan. Balai lebih dari sekadar tempat menyimpan kayu bakar dan menyimpan beras; itu juga berfungsi sebagai tempat pertemuan. Di jantung Juhar Tarigan, aula menghadap ke jalan umum desa.

Sebuah pendopo dibangun oleh Padijah Tarigan saat memimpin desa Juhar Tarigan. Pohon Juhar, lambang desa, dibangun tepat di sebelah pendopo. Pohon

Juhar yang berada di tengah desa diberi bahan bangunan untuk pendopo setelah

berdiskusi dengan seluruh warga Juhar Tarigan. Ditebang juga karena sudah terlalu tua dan jika pohon Juhar tumbang, akan menimpa rumah-rumah di sekitarnya.

Karena berada di wilayah Juhar Tarigan, Merga Tarigan bertugas mengelola Pohon Juhar yang sangat besar. Setelah semua masyarakat setuju bahwa kayu dari pohon Juhar akan digunakan untuk membangun struktur, masyarakat Juhar Tarigan mulai menebang semua jalan menuju Balai yang sedang dibangun. Keluarga Tarigan bekerja sama dalam segala hal.

Ada tiga lantai dalam struktur yang diusulkan, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah tujuan dari setiap lantai:

Kayu bakar disimpan di tempat penyimpanan di lantai satu. Komunitas Juhar Tarigan bertemu di sebuah tempat di lantai tiga.

Lantai satu: digunakan sebagai lumbung padi.

Daerah Juhar Tarigan memiliki keunikan dibandingkan dengan daerah Juhar lainnya dilihat dari konstruksi sosial yang diatur oleh adat yang terbingkai dalam struktur ini. Mulai dari orang-orang yang menjabat sebagai Raja Urung hingga kepala desa dan kota, beberapa nama tercatat sebagai orang-orang dari pemerintah provinsi sejak berdirinya Juhar Tarigan. Orang-orang yang memegang tiga jabatan tadi adalah sebagai berikut:

a. Narum Tarigan, Raja Urung dari desa Juhar pada era kolonial tahun 1920-an.

b. Padiah Tarigan, presiden desa dari tahun 1945 sampai 1969; c. Pa Jenda Ras Tarigan, kepala desa dari tahun 1960 sampai 1970

d. Desa ini dipimpin oleh Kapalen Tarigan dari tahun 1970 hingga 1978.

Perluasan Juhar Tarigan juga dapat dibagi menjadi tiga fase berbeda: Juhar

Tarigan Rumah Jahe, Juhar Tarigan Jambur Lateng, dan Sibayak. Juhar Tarigan memiliki sedikit toleransi pemrograman terhadap pemerintah; Sejak kemerdekaan, komunitas Juhar Tarigan diatur sepenuhnya oleh pemerintahan baru. Karena masih sesuai adat suku Juhar Tarigan.

1. Juhar Warringin Juharwarinangin adalah nama yang diberikan untuk kawasan adat marjinangin di Desa Juhar. Berikut adalah batas-batas areal seluas 952 hektar ini:

Utara dari sini: dekat dengan Desa Mbetung

Selatan: Juhar Tarigan berbatasan dengan Desa Jandi. Barat: melampaui Ginting.

Sebelah timur: mengangkangi Desa Kidupen dan Desa Jandi. Juhar Ranginangin terbentuk sebagai akibat kehadiran lama marga Merga di wilayah Juhar. Termasuk Merga dan Merga yang membuka wilayah Juhar, marga Tarigan. Merga Ranginangin telah tiba di wilayah Juhar pada tahun 1800-an dan telah ada selama beberapa generasi.

Bersama putranya, Juhar Ranginangin datang dan mendirikan pemukiman di atas bumi. Suku Juhar Ranginangin memiliki sistem adat sendiri yang didasarkan pada tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Juhar Waranginangin, seperti warga Juhar lainnya, sehari-hari berprofesi sebagai petani.

Pemerintah Kolonial Belanda tidak mencatat apakah Raja Urung, anggota marga Merga Waranginangin, pernah memerintah kampung Juhar dalam kaitannya dengan pemerintahan Juhar Perjuanganangin. Juharjuanganingin sebenarnya memiliki struktur kota yang sebanding dengan kota lainnya. Kota Juhar sejak Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari nama-nama yang pernah menjabat sebagai

Lurah atau Kampung, khususnya: Kopon Pinem menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1969 hingga 1978. Kepala Subbid Pinem sebagai Kepala Desa dari tahun 1978 hingga 1980.

2 Juhar Ginting Juhar Ginting merupakan wilayah adat ketiga di Desa Juhar. Luasnya mencapai 1352 hektar. Batas wilayah Juhar Ginting adalah sebagai berikut:

Utara dari sini: berbatasan dengan Gunung Juhar, sebuah desa. Dari sini, ke selatan: berdekatan dengan Juhar Tarigan.

Sebelah Timur : Sebelah Barat Batas Sigenderang : Batas Juharjuanginangin.

Di Desa Juhar, Juhar Ginting dan Juhar Perjuangannangin yang telah ada secara turun-temurun dibangun pada tahun 1800-an. Juhar Ginting merupakan kawasan standar terakhir di kota Juhar, yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang nenek moyangnya menjadikan Juhar sebagai kota. Masyarakat Juhar Ginting tidak hanya bercocok tanam, tetapi mereka juga memiliki sawah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai lumbung padi Juhar. Masyarakat Juhar Ginting menggunakan sungai pegunungan kecil yang airnya mengalir sebagai sumber irigasi pertanian. Ya sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan, orang-orang yang menjabat sebagai kepala desa atau kepala desa di Juhar Ginting telah disebut dengan beberapa nama berbeda: Pengarapen Ginting: Ginting Ngusih: 1945-69 1969-1991.

Selain itu, Juhar Ginting memiliki sistem adat unik yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kehadirannya di kota Juhar, Juhar Ginting juga menjadi salah satu sosok yang mampu membangun kota Juhar. berubah, Juhar Ginting menjadi beberapa daerah antara lain.:

2.1.Rumah 2.2 Rumah Juhar Ginting Berneh Rumah Tanduk Juhar Ginting 2.3Rumah Gungung 2.4

Juhar Ginting Juhar Tarigan, Perjuangananinangin, dan Juhar Ginting semuanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan desa Juhar secara keseluruhan, yang tidak lepas dari kontribusi ketiga wilayah adat tersebut. Juhar Ginting Sigerat Lembu

Desa Juhar Ginting berpenduduk kurang lebih 2000 jiwa pada tahun 2010 sehingga menyulitkan kepala desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akhirnya pada tahun 2010 dibentuk panitia pemekaran desa Juhar. pembentukan desa Juhar Ginting Sada Nioga pada tahun 2012. Bastian Ginting juga terpilih untuk memimpin desa Juhar Ginting Sada Nioga pada saat itu.

Desa Juhar Ginting saat itu memiliki lima desain, antara lain:

1) Desain Rumah Gungung; 2) Desain Rumah Tanduk; 3) Desain Rumah Bata; 4) Desain Rumah Juli/Sigerat Lembu; dan 5) Desain Rumah Berneh. Setelah pemekaran, kawasan Juhar Ginting menjadi tiga kesain, yang artinya:

1) Rumah Gungung, 2) Rumah Bata, 3) Rumah Tanduk, dan 4) Kawasan Juhar Ginting Sada Nioga, antara lain:

1) Rumah Juli (Lembu Kesain) 2) Desain Rumah Berneh

2.1.5. Keadaan Geografis Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Desa Juhar terletak kurang lebih 130 kilometer dari Medan, ibu kota Wilayah Sumatera Utara, dan 46 kilometer dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo Rule.

Wilayah desa ini dikelilingi dan dibatasi oleh banyak desa dan pegunungan. Dengan batas-batas wilayah:


- Gunung Juhar, Kota Pasar Baru dan Kota Mbetung membentuk batas utara.
- Kota Ketawaren, Buluh Pancar, dan Lau Kidupen berjejer di batas selatannya.

- Di sisi barat, Desa Sigenderang berjejer.
- Desa Juhar berada pada ketinggian 710-800 M/DPL, dan desa Jandi dan Kidupen berbatasan di sebelah timur. Dengan kelembaban rata-rata 28% dan suhu 22 derajat Celcius, Desa Juhar memiliki dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama berlangsung pada bulan Agustus hingga Januari, sedangkan musim kemarau berlangsung pada bulan Maret hingga Oktober. Hal ini dikarenakan angin bertiup dari dua arah yang berbeda di Desa Juhar: Pada musim hujan, angin bertiup dari barat, sedangkan pada musim kemarau berhembus dari timur ke selatan. Sebelum menjelaskan luas wilayah ini, ada baiknya terlebih dahulu membicarakan pemerintahan Juhar.

Desa Juhar terbagi menjadi tiga wilayah hukum adat karena terkait dengan perkembangan desa Juhar dan tidak dapat dipisahkan dari pimpinan desa Juhar. Desa Juhar Ginting, Juhar Perjuangananinangin, dan Juhar Tarigan adalah tiga wilayah hukum adat tersebut. Urung memimpin pemerintah Republik Indonesia sebelum merdeka pada tahun 1945; sejak saat itu, Urung diangkat sebagai lurah dan selanjutnya dipilih menjadi lurah.

Tabel 2.1. Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kota Kepadatan Penduduk per Kota, 2018

⁸ Berdasarkan pemaparan narasumber Kepala Desa Juhar Ginting (Kalpin Ginting, 23 september 2022)



No.	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan Penduduk Tiap Km ²
1.	Namosuro	9,50	95	10
2.	Jandi	7,72	466	60
3.	Naga	9,95	216	22
4.	Ketawaren	9,66	171	17
5.	Lau Kidupen	9,62	129	19
6.	Lau Lingga	9,52	369	30
7.	Pemantin	13,90	1559	110
8.	Bekilang	6,02	57	6
9.	Buluh Pancur	8,61	196	20
10.	Juhar Tarigan	5,70	680	69
11.	Juhar Pranginangin	6,76	1336	140
12.	Kidupen	6,72	1319	95
13.	Pasar Baru	7,27	393	65
14.	Mbetung	9,60	415	48
15.	Gunung Juhar	9,75	65	11
16.	Juhar Ginting	8,80	822	121
17.	Segenderang	7,70	272	40
18.	Batu Mamak	8,80	270	37
19.	Nageri	7,70	671	70

20.	Sugihen	8,70	850	85
21.	Sukababo	5,57	771	87
22.	Kuta Gugung	6,76	915	118
23.	Keriahen	8,70	1061	121
24.	Kuta Mbelin	5,57	237	42
25.	Juhar Ginting Sada Nioga	6,76	1049	152
	Total Juhar	218,56	14384	1595

Sumber: Kecamatan Juhar Dalam Angka 2019

2.1.6. Wilayah Pertanian Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Warga Juhar Ginting Sada Nioga memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian keluarga dapat ditopang oleh padi dan tanaman pangan lainnya. Selain itu, kebutuhan awal untuk perumahan dan penghidupan warga adalah tanah.

Ginting Sada Nioga masih menggunakan cara bercocok tanam tradisional yang telah dilakukan masyarakat desa Juhar secara turun temurun untuk mengolah lahan. Namun Kebutuhan masyarakat desa Juhar semakin meningkat, terutama dalam hal mencapai kesejahteraan. Karena kandungan humusnya yang tinggi, lahan pertanian masyarakat desa tergolong produktif. vegetasi yang dirambah ketika penduduk pertama desa Juhar Ginting Sada Nioga menetap di sana. Selain itu, bukit-bukit memiliki cadangan air,

sehingga desa Juhar Ginting Sada Nioga mendapatkan air dari sungai-sungai ini, yang kecil tapi cukup. 50% dari pendapatan Desa Juhar Ginting Sada Nioga, diikuti oleh jagung dan jagung. petani kakao (30%), petani aren dan lainnya (20%), dan seterusnya.

Tabel 2.2.2018 (Ha) Luas Menurut Jenis Penggunaan Lahan dan Desa)

No	Desa	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah		
1.	Namosuro	5	848	23	876
2.	Jandi	52	518	22	592
3.	Naga	0	970	19	989
4.	Ketawaren	0	1028	18	1046
5.	Lau Kidupen	0	573	16	589
6.	Lau Lingga	0	1502	15	1517
7.	Pemantin	301	1165	19	1485
8.	Bekilang	24	684	24	732

9.	Buluh Pancur	0	810	25	853
10.	Juhar Tarigan	88	949	15	1052
11.	Juhar Pranginangin	88	1052	11	1151
12.	Kidupen	126	1300	24	1450
13.	Pasar Baru	58	466	14	638
14.	Mbetung	11	760	20	791
15.	Gunung Juhar	45	262	20	327
16.	Juhar Ginting	62	870	3	935
17.	Segenderang	62	529	15	606
18.	Batu Mamak	52	842	8	902
19.	Nageri	130	711	21	862
20.	Sugihen	154	843	16	1013
21.	Sukababo	166	531	21	718
22.	Kuta Gugung	98	744	11	853
23.	Keriahen	31	780	19	830
24.	Kuta Mbelin	5	286	20	311
25.	Juhar Ginting Sada Nioga	108	744	5	875
	Total	1630	19802	424	21856
	Juhar				

Sumber: Kecamatan Juhar Dalam Angka 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa desa Juhar Ginting Sada Nioga memiliki jumlah luas lahan pertanian sebanyak 875 Ha dengan perbandingan

lahan sawah sebanyak 13,4%, lahan pertanian bukan sawah 85% dan 1,6% merupakan lahan yang bukan pertanian.

Tabel 2.3. Luas Tanaman Bukan Pertanian Sawah Menurut Jenis Tanaman dan Desa (Ha)

No.	Desa	Luas Tanaman					
		Kelapa	Aren	Kopi	Coklat	Kemiri	Tembakau
1.	Namosuro	2,00	3,88	8,68	26,00	7,09	0
2.	Jandi	14,00	4,99	6,72	37,00	0,00	0
3.	Naga	2,00	3,88	6,72	22,00	7,09	0
4.	Ketawaren	1,00	4,99	8,68	7,00	2,36	0
5.	Lau Kidupen	2,00	7,21	22,12	7,00	4,76	0
6.	Lau Lingga	3,00	7,21	58,68	28,00	5,91	10
7.	Pemantin	10,00	13,31	255,9	61,00	1,18	0
8.	Bekilang	0,00	2,77	0,00	5,00	2,36	0
9.	Buluh Pancur	0,00	3,88	0,00	16,00	0,00	9
10.	Juhar Tarigan	13,00	21,07	1,91	63,00	5,91	0
11.	Juhar Pranginangin	17,00	19,96	0,00	252,00	4,73	0
12.	Kidupen	2,00	18,29	3,86	100,00	1,18	0
13.	Pasar Baru	6,00	4,99	0,00	50,00	4,73	0
14.	Mbetung	2,00	4,99	0,00	15,00	1,18	0
15.	Gunung Juhar	2,00	2,77	0,00	26,00	1,18	0

16.	Juhar Ginting	3,00	4,99	0,00	113,00	1,18	0
17.	Segenderang	11,00	6,10	0,00	50,00	1,18	0
18.	Batu Mamak	11,00	3,88	0,00	30,00	2,36	0
19.	Nageri	35,00	3,88	3,86	30,00	1,18	0
20.	Sugihen	35,00	6,10	0,00	10,00	1,18	0
21.	Sukababo	18,00	14,97	0,00	26,00	1,18	0
22.	Kuta Gugung	17,00	14,97	3,86	61,00	1,18	0
23.	Keriahen	5,00	9,98	0,00	41,00	1,18	0
24.	Kuta Mbelin	3,00	9,98	0,00	26,00	1,18	0
25.	Juhar Ginting Sada Nioga	6,00	9,98	0,00	56,00	2,36	0
	Total	220,00	209	381,0	1158,0	91,00	19
	Juhar				0		

Sumber: Kecamatan Juhar Dalam Angka 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas pertanian aren yang terdapat di desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah 9,98 Ha.

Adapun rincian dari luas pertanian aren tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Luas Lahan Aren

No.	Nama	Status	Banyak Aren/Luas Lahan (Ha)
1.	Sempurna Ginting	Penggarap	20 batang/ Ha

2.	Maradona Ginting	Penggarap	10 batang/0,5 Ha
3.	Sori Ginting	Penggarap	15 batang/Ha
4.	Peris Ginting	Penggarap	20 batang/Ha
5.	Alatta Pinem	Penggarap	15 batang/Ha
6.	Julpin Ginting	Pemilik	15 batang/Ha
7.	Ngalo Ginting	Pemilik	10 batang/Ha
8.	Kasman Ginting	Pemilik	15 batang/Ha
9.	Lipat Br. Ginting	Pemilik	10 batang/Ha
10.	Penoh Br. Ginting	Pemilik	20 batang/Ha

2.2. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

2.2.1. Menurut Hukum Adat

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Warga Juhar Ginting Sada Nioga menggunakan lahan ini sebagai lahan hortikultura. Perekonomian secara keseluruhan dapat ditopang oleh padi dan pangan yang ada. Selain itu, kebutuhan awal warga perumahan dan penghidupan adalah tanah .

Cara tradisional memasak tanam yang digunakan masyarakat Juhar untuk mengisi lahan mereka dikenal dengan istilah Ginting Sada Nioga. Namun kebutuhan masyarakat desa Juhar sama dengan kebutuhan kesejahteraan. Humus yang ada membentuk lapisan yang digunakan oleh orang-orang yang menginginkan pertanian produktif. Hal ini tidak didukung oleh fakta bahwa Desa Juhar berasal dari perbukitan dan bekas tumbuhan lapuk, yang terjadi ketika lahir satu generasi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Selain itu, ruangan-ruangan tersebut mengandung udara yang mirip dengan Desa Juhar Ginting Sada Nioga dan digunakan oleh Meskipun sungai-sungainya relatif kecil, kamar ini mencukupi Saat ini, pendapatan petani padi mencapai 50% dari Desa Juhar Ginting Sada Nioga, diikuti oleh jagung dan jagung.petani aren

di antara masyarakat adat, di mana pemilik tanah atau penerima tanah berjanji menyerahkan tanah kepada penduduk asli lainnya dengan imbalan bagian yang sama dari hasil panen.¹² Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan perjanjian bagi hasil sebagai satu di mana satu petani mengundang petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanahnya dengan imbalan penggarap menyerahkan bagian yang telah ditentukan. Inilah pengertian perjanjian bagi hasil. Pada masyarakat petani kecil di seluruh dunia, misalnya, setengah dari hasil panen dibagikan kepada pemilik tanah sesuai dengan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang. perjanjian dengan nama apa pun yang dipegang antara pemilik dan orang atau badan hukum di pihak lain. Ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Oleh karena perjanjian itu memperbolehkan para penggarap untuk melakukan usaha garam di atas tanah pemiliknya dan membagi keuntungan di antara para pihak, maka dalam undang-undang ini orang atau badan tersebut disebut sebagai penggarap. .

Ketentuan hukum adat yang dikenal dengan hak pakai hasil menjadi landasan dan mengatur pembagian keuntungan yang sebenarnya. pemilik dan penggarap, hak ini memberi seseorang hak untuk mengusahakan pertanian di atas tanah orang..

¹² AMPA Scheltema, Ibid, hal. 5

¹³ Hoeve, Van, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta; Ichtiar Baru, 1980) hal. 354.

dilakukan secara adil untuk menjamin kedudukan hukum para penggarap yang benar dengan menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.

Kesanggupan seseorang atau badan hukum (“penggarap”) untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah milik orang lain (“pemilik”) dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagi rata berdasarkan suatu perimbangan yang telah ditentukan merupakan penafsiran lain tentang hak. untuk berbagi keuntungan.

Sesuai dengan UU No. 53(1), Salah satu hak sementara yang terkait dengan Peraturan Pokok Agraria adalah hak usaha bagi hasil, yang meliputi hak-hak berikut:

“Hak gadai, hak bagi hasil, hak sewa, dan hak sewa tanah pertanian adalah hak sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h.” Hak ini dikuasai untuk membatasi harta benda orang yang melanggar hukum dan berusaha untuk singkirkan mereka dengan cepat.

Penggarap dan pemilik tanah membuat perjanjian bagi hasil ini. Dalam hal itu, ada orang yang setuju untuk menerima tawaran tanah untuk ditanami.

menyerahkannya dengan imbalan jumlah yang telah ditentukan. Kalimat Hooker memberikan dasar yang analog untuk pendapat ini.

:

¹⁴ Saleh, K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987) hal 51

¹⁵ Harsono ,Boedi dalam Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta ; Usaha Nasional, 1982) hal. 137.



“Share cropping occurs when a person who needs land for cultivation agrees to give the landowner a portion of the crop in exchange for a predetermined share. The following is a summary The shares vary from region to region and may also be affected by the type of crop grown and harvest yield.”¹⁶

B. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil

Pengaturan yang terkenal dan lazim dalam semua konteks hukum adalah perjanjian bagi hasil bagian hasil. Berikut ini merupakan dasar perjanjian: Saya memiliki sebidang tanah, tetapi tidak ada insentif atau kesempatan bagi saya untuk mengerjakannya sampai berhasil; Namun demikian, saya telah membuat kesepakatan dengan orang lain untuk meminta dia mengumpulkan hasil tanah.¹⁷ Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa alasan kesepakatan bagi hasil ini adalah bahwa pemilik tanah ingin menggunakan atau mengumpulkan hasil dari tanahnya, tetapi dia tidak mau atau tidak bisa menggarap lahan.

Selain itu, diklaim bahwa tiga pertimbangan utama dapat digunakan untuk menyelidiki sifat transaksi semacam ini..¹⁹:

¹⁶ Hooker, M.B., *Adat Law In Modern Indonesia* (USA Oxford University, 1978) hal. 122.

¹⁷ Ter Haar Bzn, B., *Asas-asas dan Susuna Hukum Adat, Terjemaha* (Jakarta; Pradnya Paramita 1983) hal. 125

¹⁸ Wignjodipoero, Soerojo, *Sejarah Serta Perkembangan Huku Adat Setelah Kemerdekaan*

(Jakarta; Gunung Agun , 1985) hal. 211

¹⁹ Sudyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta; Liberty, 1981) hal. 37.



- a. Secara umum: Ada tanah dengan saya; Namun, tidak ada kesempatan atau motivasi untuk mengerjakannya sendiri sampai berhasil; Akibatnya, saya membuat kontrak dengan orang lain agar dia mengerjakannya, menanamnya, dan berikanlah kepadaku sebagian dari hasil panennya.
 - b. Tujuannya: untuk menghasilkan tenaga kerja tanpa memiliki properti tanah dan properti tanah tanpa wirausaha.
 - c. Tujuannya: tenaga kerja dan tumbuh-tumbuhan, bukan tanah. Di antara kemungkinan perjanjian bagi hasil adalah: 20
- a. Bagi Pemilik Tanah:
 - 1) Mereka yang memiliki tanah tetapi tidak mampu atau mau menggarapnya.
 - 2) Keinginan untuk mendapatkan hasil dengan mudah dengan menawarkan kesempatan kepada orang lain untuk menggerogoti propertinya.
 - b. Penggarap:
 - 1) Belum memiliki lahan garapan atau tidak memiliki pekerjaan tetap.
 - 2) Jam kerja yang berlebihan akibat keterbatasan lahan dan ruang properti.
 - 3) Keinginan untuk memperoleh lebih banyak tanaman.

²⁰ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1990) hal. 141

C. Syarat -Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Sedangkan ketentuan KUH Perdata tidak dikenal oleh hukum adat, tetapi sah tidaknya suatu perjanjian tergantung pada syarat subjektif dan syarat obyektif, seperti apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, apa yang ada dalam perjanjian, dan apa yang diinginkan oleh para pihak.

(1) Orang yang menandatangani perjanjian harus memiliki kuasa hukum untuk melakukan tindakan hukum; (2) Suatu mufakat yang harus dicapai atas dasar kebebasan masing-masing pihak untuk menentukan kehendaknya sendiri tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pihak harus cukup jelas untuk menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. 4) Karena tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka setiap janji harus sah.

Cara terwujudnya kesepakatan dan berdasarkan kesepakatan (mufakat) yang sering disebut dengan konsensualisme, bagi masyarakat adat merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan kesepakatan. Ini bukan sesuatu yang subjektif atau objektif.

Komponen perjanjian merupakan pertimbangan penting dalam menentukan keabsahannya. Suatu perjanjian yang tidak memuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara hukum. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata (BW), “tidak ada perjanjian yang mempunyai kekuatan apapun, jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan kekerasan atau penipuan.”

Akibatnya, persyaratan perjanjian menentukan kapan itu menjadi mengikat secara hukum. Biasanya, atau beberapa rencana permainan menghasilkan hasil/seri sejak saat pemahaman dibuat, dan tindakan semacam itu disebut tindakan konsensual. Persyaratan dari kata “mengikat” dalam kesepakatan kontemporer adalah asas kesepakatan konsensual.

Gagasan bahwa konsensualisme adalah puncak dari peningkatan martabat manusia terangkum dalam ungkapan "een man een man, een woord een woord". Pada akhirnya, individu ini mencapai tingkat tertinggi martabat manusia dengan menepati janjinya. seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Selain itu, memang benar menjaga kata-kata itu perlu untuk menghormati manusia. Budaya kita memiliki pepatah seperti "kata-kata mereka". Menurut Yahya Harahap, persyaratan berikut harus dipenuhi untuk pengurusan izin untuk dianggap mengikat secara hukum:22

- a. Pengaturan lisensi ada sebagai kesepakatan sukarela yang dibuat oleh kedua belah pihak (toestemming);
- b. Perkembangan atau kemampuan individu mengejar pemahaman (bekwaamheid);
- c. (bapaalde onderwerp) Pokok bahasan harus spesifik;
- d. Hukum dasar sebab-sebab (goorloofdeoorzaak).

Istilah tambahan adanya kesepakatan para pihak dalam hukum adat adalah kecakapan (dewasa) dalam melakukan perbuatan hukum. transisi dari ketidakmampuan menjadi kecakapan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Seseorang dianggap selesai melakukan kegiatan hukum sesuai

dengan aturan adat Jawa jika dia telah hidup bebas dan memiliki keluarga sendiri (telah berkembang atau sedang mencari).

Menurut Ter Haar²³, sifat perjanjian bagi hasil ini terkait dengan berbagai karakteristik tersebut.

Keaslian tidak pernah tunduk pada individu; Karena perjanjian hanya dibuat oleh kedua belah pihak, tidak diperlukan pertukaran yang jelas (vershuiving). Selain itu, proses hukum jarang menghasilkan tindakan; Selain itu, hasil perjanjian berlaku selama satu tahun, dari musim tanam ke musim panen. Namun, selama tidak ada lagi yang diputuskan karena alasan tertentu, perjanjian semacam ini dapat dibuat oleh siapa saja yang menginginkan tanah. Orang yang menggunakan tanah kerabatnya dan penggarap tanah berdasarkan tahunan perjanjian jual beli semuanya mendapat keuntungan dari kedudukannya (ambtelijk profijt gerechtige); Memang benar ia tidak mempunyai tanah; bagaimanapun juga ia menjalankan usaha nyata dalam rangka mengembangkan dan menciptakan tanah.

Akibatnya, mengizinkan orang lain untuk memasuki lahan pertanian menyelesaikan kesepakatan atas sebagian dari tanaman. Dia hanya berhasil dengan menyetujui bahwa peserta sebelumnya akan menanam tanaman dan memberikan sebagian dari mereka kepada pemilik tanah. Persyaratan lain dari perjanjian, seperti berapa banyak hasil panen akan pergi ke pemilik tanah,

, biasanya dijabarkan dalam kontrak..

B. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tenaga kerja dan tanaman adalah subjek dari perjanjian bagi hasil, bukan tanah. Kepala persekutuan tidak wajib meratifikasi perjanjian ini karena objeknya bukan tanah. Selain itu, perjanjian semacam itu jarang mendapat pernyataan.²⁴ Berikut ini dijelaskan lebih lanjut :

Harta kekayaan yang diolah atau dijadikan agunan menjadi fokus transaksi tanah, bukan bidang tanah yang diperjanjikan. Akibatnya, bidang tanah tampak macet, dan bidang tanah tampak melekat pada prinsipal, misalnya; tanah sebagai lampiran atau sebagai faktor perjanjian produksi, perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian gabungan, dan perjanjian semu²⁵ Penjelasan huruf a Pasal 1 UU No.2 Tahun 1960, bahwa terlepas dari jenis tanahnya, tanah yang biasanya digunakan untuk "menanam bahan makanan" tunduk pada ketentuannya. Oleh karena itu, mungkin tanah milik, tanah agraris eigendom, tanah gogolan, hibah, atau jenis tanah lainnya. Namun, apa yang ditanam di atas tanah tidak harus menjadi makanan setiap tahun; kapas, rosella, dan tanaman berumur pendek lainnya merupakan alternatif yang dapat diterima.

Di pulau Jawa, perusahaan perkebunan milik negara berpartisipasi dalam skema bagi hasil yang berkembang untuk perkebunan goni. Ini merupakan perkembangan baru dari lembaga bagi hasil yang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁶

2.2.2. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian perikatan umum dan khusus (BW) yang terdapat dalam buku III KUH Perdata adalah perjanjian yang sedang dibahas di sini.

Sementara Judul V sampai XVIII buku ketiga KUHPerdata juga mengatur perjanjian khusus, Judul II berisi aturan perjanjian umum.

Istilah komitmen (Verbintenis) memiliki kepentingan yang lebih luas daripada komitmen karena Buku III juga mengatur hubungan yang sah yang sama sekali tidak berbentuk atau bentuk dalam pandangan komitmen atau komitmen, terutama komitmen yang muncul dari demonstrasi yang melanggar hukum (onrechtmatigedaad.)) dan mengenai perikatan nonconsenting yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain. Hukum perjanjian, sebaliknya, dimasukkan dalam Buku III karena menitikberatkan terutama pada perjanjian yang dihasilkan dari perjanjian atau kesepakatan.

²⁶ Parlindungan, A.P., *ibid.* hal. 15

²⁷ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdat* (Jakarta; Intermasa, 1998) hal. 101.

Dalam Buku III KUH Perdata, perikatan diartikan sebagai berikut: Suatu hubungan hukum yang menyangkut kekayaan harta benda antara dua orang yang memungkinkan satu orang menuntut sesuatu dari pihak lain sedangkan pihak lain memerlukannya untuk memenuhi tuntutan itu.²⁸ Ada yang dinamakan perjanjian yang diatur oleh ketentuan umum dan ketentuan khusus. Fakta bahwa undang-undang mengatur dan memberi nama perjanjian adalah sumber dari istilah "bernama." Perjanjian sewa dan pengaturan serupa lainnya adalah contoh perjanjian anonim yang tidak diatur oleh undang-undang.

Menurut Wikipedia, "Perjanjian atau verbinten mengandung arti hubungan hukum/kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan pada hak satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melakukan prestasi."

Sering kali, sebuah acara di mana dua orang atau lebih membuat janji satu sama lain biasanya mengarah pada pertunangan. Kesepakatan sangat disukai oleh masyarakat umum..³⁰

²⁸ Ibid, hal. 101

²⁹ Harahap, M. Yahya *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung ;Alumni, 1986) hal. 6

³⁰ Subekti, R. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1992) hal.12

Sebagaimana dapat dilihat dari pengertian perjanjian di atas, perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban. karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan akibat hukum yang timbul dengan sendirinya. tindakan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memperjuangkan hak dan tanggung jawabnya.

Ketika undang-undang dibuat, para pihak harus mencapai kesepakatan. R. Subekti berpendapat, dalam hal tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersepakat harus mencapai mufakat tentang pokok-pokoknya, dan apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Demikian pengertian perjanjian.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang menentukan sahnya perjanjian itu:

1. Setuju dengan mereka yang membuat komitmen pribadi. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan tentang masalah tertentu. Pernyataan persetujuan dari mereka yang terikat dan mampu membuat kesepakatan diklasifikasikan sebagai kondisi subyektif karena berhubungan dengan kemampuan orang yang mengadakan persetujuan. Alasan halal tergolong syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian.

Syarat liminatif suatu perjanjian adalah empat hal tersebut di atas; Agar perjanjian dianggap mengikat secara hukum, maka harus dipenuhi; Perjanjian dapat dibatalkan atau diakhiri jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

R. Subekti menyatakan bahwa hakim berwenang mencabut perjanjian jika syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi; Namun, perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi.

Kontrak antara penggarap dan orang yang berhak atas sebidang tanah pertanian disebut perjanjian bagi hasil (disebut juga tanah pertanian). Dengan membagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan neraca yang telah ditentukan, perjanjian itu kondisi di mana penggarap diizinkan untuk bekerja di tanah yang disengketakan..

disepakati bersama, seperti masing-masing pihak menerima setengah ("maro").³² Kata "beakan", yang berarti membagi jumlah pendapatan atau produksi dengan 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani dan buruh tani, adalah akar dari kata "paroan".

Sementara itu, Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pengaturan Bagi Hasil (Wilayah Pertanian) menyatakan bahwa:

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik dengan orang atau badan hukum lain, tanpa memandang namanya. Dalam undang-undang ini, orang atau badan hukum tersebut disebut “penggarap”. usaha pertanian di atas tanahnya dan membagi keuntungan di antara para pihak.

Perjanjian bagi hasil biasanya dibuat di Indonesia antara pemilik hak khusus dan mereka yang bersedia mengelola tanah atau menggunakan hak istimewa untuk menjalankan bisnis, dengan pemilik dan mereka yang mempertahankannya berbagi keuntungan.

Meskipun tidak disinggung dengan nama yang mirip, persetujuan penguasaan tanah dengan bagi hasil biasanya ditemukan di 32 Harsono, Boedi, di halaman yang sama.,Indonesia, sesuai dengan perkembangan undang-undang tentang perjanjian bagi hasil, halaman 118 Masyarakat menggunakan adat tidak tertulis hukum untuk membuat perjanjian tentang pembagian produksi. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki sebidang tanah tetapi tidak dapat mengolahnya sendiri tetapi tetap ingin

mengamati hasilnya, mereka akan mendelegasikan pengelolaan pertanian kepada orang lain, dan hasil panen akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Lembaga bagi hasil, yang lazim dalam masyarakat agraris kita dan memiliki aspek sosial ekonomi yang tidak dapat diganti atau dihilangkan segera, terus ada karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kehidupan individu. Pengesahan Moh adalah Hal ini diperkuat dengan penjelasannya. “Hukum adat adalah hukum yang mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat,” tegas Koesnoe, “dan sebagai hukum rakyat, hukum adat selalu tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat.”

Bidang pengaturan lain yang dimasukkan ke dalam perjanjian bagi hasil dalam hukum adat adalah hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan persetujuan, asalkan pembagian hasil tanah itu adil dan penggarapnya terjamin haknya secara hukum. status. Hak pakai hasil³³ adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketentuan ini. Pasal 53 (1) UU No.33, hak usaha bagi hasil ini hanya berlaku untuk waktu yang singkat. Peraturan Pokok Agraria Tahun 1960 antara lain sebagai berikut: Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf h, hak gadai, hak bagi hasil, dan hak untuk menyewa dan mengontrak tanah pertanian yang tunduk pada pembatasan aset adalah hak sementara yang melanggar hukum dan berusaha untuk segera dihapuskan..”.

B. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Susunan perjanjian bagi hasil ini dituangkan dalam Pasal 3 UU No.2 yang berbunyi sebagai berikut:

Semua perjanjian bagi hasil harus disaksikan oleh dua orang, satu dari masing-masing pemilik dan penggarap, di hadapan Kepala Desa atau orang lain

yang memiliki kewenangan yang sama atas tanah yang bersangkutan, dan ditandatangani oleh pemilik dan penggarap itu sendiri.

Selain itu harus diumumkan oleh Kepala Desa dalam musyawarah desa dan disetujui oleh Camat/Camat. Setelah itu harus dilaporkan kepada Bupati atau Kepala Daerah Tingkat II yang luas tanahnya telah disepakati dan diadakan buku register.

Pengaturan pembagian hasil ciptaan antara pemilik tanah dan penggarap harus disimpan dalam buku register kepala kota sesuai dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 1964 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengaturan Bagi Hasil. pemahaman. Kepala Desa memberikan buku register kepada Camat setiap bulan. Setiap akhir triwulan, Panitia Landreform Kabupaten membantu Camat masing-masing dalam menyampaikan laporan kepada Panitia Landreform Tingkat Daerah II. Kesepakatan tertulis dimaksudkan untuk menghindari keraguan sebagai langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, dan aspek-aspek lain yang telah diatur dalam perjanjian bagi hasil.

Dalam rapat desa yang dihadiri oleh kepala desa, perjanjian bagi hasil harus disahkan dan diumumkan. Untuk memastikan semuanya jelas, kepala desa harus menginformasikan rapat adat/desa tentang perjanjian bagi hasil.

UU no.13 ayat 1 dan 2 Pasal 13 Menurut Pasal 2 Tahun 1960, Camat atau Kepala Desa harus menanggapi pengaduan dari salah satu pejabat yang memerintahkan pemilik atau penggarap untuk mematuhi ketentuan perjanjian bagi hasil. Camat memiliki kekuatan untuk pergi dengan pilihan yang secara hukum membatasi pada dua pemain dengan asumsi permintaan diabaikan.

C. Hak dan Kewajiban Pemilik Dan Penggarap

a. 1) Hak Pemilik (a) Jumlah saldo yang ditentukan sebelumnya menentukan proporsi hasil yang masuk ke pemilik tanah dan penggarap. Sesuai dengan Pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor. Instruksi Presiden Pasal 4 huruf a.b. UU No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bagi Hasil, serta Pasal 2 Tahun 1960:2) Kewajiban pemilik untuk menyerahkan tanah produksi yang dibagi-bagi di antara para penghuni untuk digarap atau dikerjakan pada, selain pembayaran pajak bumi sesuai Pasal 9 UU No.2 Tahun 1960.

b. Keistimewaan Penggarap dan Komitmen Penggarap 1 Hak Penggarap Menurut Pasal 1, penggarap mempunyai hak eksklusif untuk mengembangkan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian hasil dari tanah yang masih mengudara selama berlakunya pengertian ini. No. Inpres dan Surat Penyerahan Penggarap Kewajiban atas bagian perjanjian yang menjadi milik pemilik tanah, serta pengembalian tanahnya kepada pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berhasil, merupakan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960

D. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Kesepakatan bagi hasil berdasarkan UU No.Pasal 4 Tahun 1960 menetapkan sekurang-kurangnya tiga tahun untuk sawah dan lima tahun untuk tanah kering. Istilah "tahun tanam" yang digunakan dalam pasal ini, bukan "tahun penanggalan". hingga minimum ini.Jika digunakan, pupuk hijau dapat menyuburkan sawah hingga

tahun ketiga. Karena kondisi yang buruk, tanah kering biasanya membutuhkan waktu minimum yang lebih lama daripada tanah sawah. Terkadang masih perlu dikosongkan sebelum dapat digunakan. Durasi minimum lebih lama daripada di sawah.

Jangka waktu, dalam keadaan luar biasa, dapat lebih pendek dari ketentuan jika tanah biasanya diusahakan oleh pemilik dengan izin Camat. Seorang pemilik, misalnya, yang biasanya mengelola dirinya sendiri dan ingin mengadakan perjanjian bagi hasil, adalah pihak yang subjek ilustrasi khusus ini. Namun, dia terpaksa membuat perjanjian bagi hasil di tanahnya yang memiliki ketentuan lebih sedikit dari minimum karena saya ingin bekerja sendiri lagi tahun depan. Dia memiliki kebutuhan yang direncanakan, seperti ibadah haji yang akan dilakukan tahun depan, atau kebutuhan yang mendesak, seperti sakit.

Apabila perjanjian bagi hasil berakhir dan masih ada tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian dilanjutkan sampai tanaman dipanen, sepanjang perpanjangan tidak berlangsung lebih dari satu tahun dan dilaporkan kepada Kepala Balai Desa yang bersangkutan. Jika ada pertanyaan Kepala Desa yang memutuskan apakah tanah yang dijanjikan itu sawah atau tanah kering. Hal ini berkaitan dengan perlu tidaknya irigasi untuk pengolahan tanah.

No. 1 Instruksi Bersama Kesepakatan bagi hasil yang telah berakhir dibahas dalam publikasi 64 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria. Lahan tetap harus dibagi di antara penyewa asli, per DD/18/3/11 -SK 49/Depag/64, kecuali:

sebuah. Pemilik tanah, yang ternyata memiliki kemampuan, sebenarnya akan melakukannya sendiri;

b. Ternyata pembudidaya asli tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai ketentuan perjanjian bagi hasil sebelumnya;

c. Para pembudidaya awal tidak lagi ingin mengerjakannya secara mandiri.

Karena para penggarap tidak mau mengembalikan hasil panennya kepada pemilik setelah perjanjian berakhir, dikeluarkanlah surat perintah ini untuk mencoba menyelesaikan perselisihan yang timbul pada saat itu. Surat perintah ini berkurang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UU No. hak untuk merebut kembali tanah berdasarkan UU 2 Tahun 1960. Namun, perlu diingat bahwa banyak penggarap kemungkinan akan kehilangan tanah garapannya sebagai akibat berlakunya Pasal 10, sehingga menimbulkan ketegangan masyarakat...

E. Besarnya Bagian Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Instruksi No. dikeluarkan oleh presiden RI. Tata cara pembagian saldo bagi hasil dituangkan dalam ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 1980, yang menjadi Tata Tertib Pelaksanaan atas Peraturan No.2 Tahun 1960, berkaitan dengan Pengaturan Bagi Hasil Ciptaan. Berikut adalah persentase hasil panen yang harus disertakan dalam polis ini:

sebuah. Penggarap dan pemilik masing-masing menerima satu bagian tanaman padi yang ditanam di sawah.

b. Penggarap menerima dua pertiga bagian untuk beras yang ditanam di lahan kering dan sawah, sedangkan pemilik menerima sepertiga.

Sebaliknya, pasal 2 menentukan bagi hasil bruto atau neto, setelah dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung bersama. , seperti bibit,

pupuk, tenaga ternak, biaya tanam, panen, dan zakat.

UU No. Keseimbangan tidak ditentukan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor ekonomi, termasuk kepadatan penduduk, pertimbangan kondisional (khususnya kesuburan tanah), dan secara konkret menentukan besarnya bagian pemilik dan penggarap di setiap daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pasal 7 UU No. Dilihat dari keadaan lingkungan dan unsur keuangan, hendaknya Pejabat/Petinggi Daerah Tingkat II menetapkan porsi pemilik dan penggarap untuk setiap daerah. .

Selain itu, proses pembinaan hubungan sosial dan masyarakat desa masih berlangsung. Namun undang-undang mengatakan tidak ada Pedoman untuk mencapai rasio 1:1 untuk padi yang ditanam di sawah, 1 untuk 1,2/3 untuk penggarap, dan 1/3 untuk pemilik. tanaman palawija di sawah diatur dalam bagian penjelasan Pasal 2 Tahun 1960.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. Bagian Dua UU 211 Tahun 1980, besarnya saldo bagi hasil dalam perjanjian produksi sawah (beras) adalah sebagai berikut:34 Berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Pertanian No. 34 Berdasarkan saran dan pertimbangan Bupati/Bupati Daerah, instansi yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan usaha produksi pangan, dan Pengurus Organisasi Tani di Daerahnya kepada Bupati /Walikota dengan terlebih dahulu mendengarkan saran221 Tahun 1980 dan negatif.tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk pelaksanaan No.Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1980, besarnya bagian hasil tanah milik penggarap dan pemiliknya disebut dalam pasal 2.2 tahun 1960, tentang menanam padi di sawah.

Instruksi No. dikeluarkan oleh presiden RI. Tata cara pembagian saldo bagi hasil dituangkan dalam ayat (1) Pasal 4 UU No. Pedoman Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1980, yang mengatur tentang Bagi Hasil. Perjanjian, Bagian 2 Tahun 1960. Berikut adalah persentase tanaman yang harus dimasukkan dalam polis ini:

- sebuah. Penggarap dan pemilik masing-masing menerima satu bagian tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. Penggarap menerima dua pertiga bagian untuk beras yang ditanam di lahan kering dan sawah, sedangkan pemilik menerima sepertiga. Sebaliknya, pasal 2 menentukan bagi hasil bruto atau neto, setelah dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung bersama. , seperti bibit, pupuk, tenaga ternak, biaya tanam, panen, dan zakat.

UU No. Keseimbangan tidak ditentukan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor ekonomi, termasuk kepadatan penduduk, pertimbangan kondisional (khususnya kesuburan tanah), dan secara konkret menentukan besarnya bagian pemilik dan penggarap di setiap daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 7 Undang-undang No. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II harus menentukan proporsi pemilik dan penggarap untuk setiap daerah berdasarkan kondisi setempat dan faktor ekonomi.

Selain itu, proses pembinaan hubungan sosial dan masyarakat desa masih

berlangsung. Namun undang-undang mengatakan tidak ada Pedoman untuk mencapai rasio 1:1 untuk padi yang ditanam di sawah, 1 untuk 1,2/3 untuk penggarap, dan 1/3 untuk pemilik. tanaman palawijo di sawah diatur dalam bagian penjelasan Pasal 2 Tahun 1960.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. Bagian Kedua UU 211 Tahun 1980, besarnya neraca bagi hasil dalam perjanjian produksi sawah (beras) adalah sebagai berikut:34 Berdasarkan gagasan dan renungan Kepala Daerah/Pejabat Kecamatan, organisasi yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan usaha kreasi pangan, dan Pengurus Asosiasi Peternak di Daerahnya kepada Pengurus/Ketua Kota dengan terlebih dahulu memperhatikan gagasan dan.

F. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Kondisi berikut harus dipenuhi sebelum perjanjian bagi hasil dapat diakhiri:

a. Dengan persetujuan kedua pelaku yang terlibat kemudian di bawah pengawasan Lurah.

b. Hibah kepala desa karena permintaan pemilik jika penggarap tidak mengembangkan tanah yang dikembangkan sesuai rencana, tidak menyerahkan sebagian dari tanah yang telah diputuskan terus kepada pemilik, tidak melakukan komitmen yang menjadi komitmen atau langkahnya kebebasan menguasai tanah kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini sesuai dengan nada Pasal

6 No.2 tahun 1960-an.

Kepala desa memberikan izin untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak setelah upaya rekonsiliasi yang gagal. Biasanya Camat mengambil keputusan yang membatasi kedua pemain jika pemilik dan penggarap tidak setuju dengan keputusan Bupati untuk memperbolehkan persetujuan untuk pemungutan suara. Karena camat dan kepala desa dapat mengambil keputusan sendiri untuk memastikan kepentingan pemilik dan penggarap terlayani, ada tidak perlu kejaksaan turun tangan...

2.3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

2.3.1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil

Lembaga bagi hasil terkadang bertindak sebagai lembaga sosial untuk membantu kerabat dan keluarga. Biasanya, ini awalnya ditawarkan kepada keluarga yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dapat dikerjakan sebelum dibagi antara lain. Kerabat masih merupakan hal yang paling penting, tetapi menawarkan atau memberikannya kepada seseorang lain jika tidak ada seorang pun di keluarga Anda yang mau bekerja untuk itu. Hubungan kekerabatan ini disamakan oleh Holleman dengan "lingkungan adat", yang mencakup orang baik, tetangga luar, dan kerabat. Teman.

Berdasarkan hasil wawancara, bertambahnya jumlah penduduk desa memicu terbentuknya kesepakatan bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Hal ini sangat terlihat dari pemekaran wilayah yang semula hanya memiliki satu desa dengan penambahan Juhar Ginting ke dua desa dengan penambahan Juhar Ginting Sada Nioga. Non-pemilik tanah terpaksa merundingkan perjanjian sewa dengan pemilik tanah karena semakin sedikit lahan pertanian yang tersedia sebagai

akibat dari pertumbuhan penduduk. Meskipun penduduk asli bercocok tanam, kebanyakan dari mereka adalah pendatang karena tidak memiliki tanah atau tanah karena warisannya telah dijual atau digadaikan untuk membiayai pendidikan anaknya.

Karena tidak mampu mengolah sendiri lahannya, para pemilik lahan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga mengadakan perjanjian bagi hasil. Ada yang mengklaim lahannya jauh dari tempat tinggalnya dan tidak punya waktu untuk mengolahnya;Sisanya menginginkan untuk membantu petani tanpa tanah atau profesi. Ternyata keluarga pemilik telah menyetujui pengaturan pembagian keuntungan untuk memindahkan 35 Holleman di Scheltema, Operasi. Lihat h. 273 karena tidak dapat mengembangkan wilayahnya sendiri dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkannya. Sebaliknya penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri dibantu oleh mereka yang menggunakan alasan tanahnya jauh dari di mana mereka tinggal. Pemilik tanah sering kekurangan waktu untuk mengolah properti mereka. Karena mereka adalah penduduk kota. Pemilik yang tidak dapat mengolah tanah mereka sendiri dan tidak banyak digunakan untuk itu percaya bahwa lebih baik memiliki tanah produktif daripada tanah yang tidak digunakan , itulah sebabnya perjanjian bagi hasil dibuat.

Masyarakat adat sekalipun bercocok tanam, mereka tidak memiliki lahan atau tanah karena harta warisannya kecil dan dijual atau digadaikan untuk membiayai pendidikan anaknya. Alasan paling mendasar para penggarap menandatangani perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut. Mayoritas penggarap adalah penduduk yang adalah imigran..

Tabel 2.5.
Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap
Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kabupaten Karo

No.	Nama	Status Kepemilikan	Alasan Melakukan Perjanjian
1.	Sempurna Ginting	Penggarap	1) Mata pencariannya sebagai pengelola aren 2) Tidak memiliki pohon aren
2.	Maradona Ginting	Penggarap	1) Memiliki keahlian untuk mengelola pohon aren



			2) Tidak memiliki lahan berisi pohon aren
3.	Sori Ginting	Penggarap	1) Tidak memiliki lahan 2) Mampu mengelola pohon aren
4.	Peris Ginting	Penggarap	1) Memiliki ilmu untuk mengelola pohon aren 2) Tidak memiliki lahan untuk ditanami aren
5.	Alatta Pinem	Penggarap	1) Tidak memiliki lahan 2) Memiliki kemampuan mengelola aren 3) Menggantungkan hidup di pengelolaan gula merah
6.	Julpin Ginting	Pemilik	1) Tidak memiliki kemampuan mengelola
7.	Ngalo Ginting	Pemilik	1) Tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan dan pohon aren
8.	Kasman Ginting	Pemilik	1) Tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan
9.	Lipat Br. Ginting	Pemilik	1) Tidak sanggup untuk mengusahai lahannya
10.	Penoh Br. Ginting	Pemilik	1) Tidak mengetahui cara mengelola aren

2.3.2. Asas -Asas Yang Dipergunakan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Berikut kesimpulan yang diperoleh dalam seminar hukum adat dan perkembangan hukum yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Januari 1975 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Seminar tersebut dihadiri oleh mayoritas ahli hukum adat dari seluruh Indonesia.

Hukum asli Indonesia yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan terkadang memasukkan unsur agama.

Selain itu, pada penutup seminar dijelaskan bahwa mengambil materi dari Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional pada dasarnya berarti:

- a. Penggabungan konsep dan prinsip hukum yang diturunkan dari hukum adat ke dalam norma hukum yang relevan secara sosial.
- b. Memanfaatkan lembaga hukum adat yang telah diperbaharui untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang.
- c. Mengintegrasikan konsep dan prinsip hukum adat ke dalam struktur hukum baru.³⁶

Berikut adalah prinsip hukum yang mendasari perjanjian bagi hasil Desa Juhar Ginting Sada Nioga:

- a. Asas konsensualisme Asas konsensualisme menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus sepakat, sependapat, atau sependapat tentang pokok-pokoknya. Menurut pasal 1320 KUHPerdara, asas ini merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Sehubungan dengan Kota Juhar Ginting Sada Nioga sendiri, standar ini jelas digunakan dalam pelaksanaan pengaturan bagi hasil ciptaan. Perjanjian tidak dapat dilakukan karena tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak..

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Hasil Seminar di Yogyakarta Tahun 1976), hal. 250

a. Asas Kepercayaan

Seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain harus dapat membangun kepercayaan bahwa kedua belah pihak akan mencapai tujuannya di masa depan. Tanpa kepercayaan, para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi mereka yang berjanji atas dasar kepercayaan tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, salah satu pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kesepakatan bagi hasil adalah rasa saling percaya. Akibatnya, kesepakatan bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga seringkali dilaksanakan tanpa kesepakatan tertulis. Dalam pelaksanaan kesepakatan bagi hasil, masyarakat sudah memiliki rasa saling percaya.

b. Asas Musyawarah

Cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat masyarakat dicirikan dengan menggunakan musyawarah. Dalam hukum adat, memutuskan apakah akan memulai pekerjaan baru harus diputuskan melalui musyawarah dan mufakat dalam keluarga, antar kerabat, dan tetangga. Terutama ketika menyelesaikan perselisihan satu sama lain.

Dalam hal penyelesaian perselisihan, kesepakatan bersama, musyawarah, dan mufakat selalu diprioritaskan. Pengampunan juga diberikan prioritas. Orang tidak secara emosional menyelesaikan perselisihan secara langsung melalui pengadilan; sebaliknya, mereka pertama-tama mengambil jalan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, dan pengadilan hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika musyawarah menemui jalan buntu.

Seperti yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, jika terjadi wanprestasi atas kesepakatan bagi hasil, musyawarah mufakat akan menjadi langkah awal penyelesaiannya.

2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk kesepakatan antara masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga untuk produksi sawit tidak tertulis; melainkan dibuat oleh kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) atas dasar saling percaya, kekeluargaan, dan kerjasama. Kesepakatan tersebut dilakukan baik secara lisan maupun melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada saksi yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil dan dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut adat, kepala desa dan saksi tidak hadir saat perjanjian bagi hasil diberlakukan. Kepala desa terdekat tidak mengetahui hal tersebut. Karena perjanjian bagi hasil lahir tanpa melaporkan kepada kepala desa setempat jika ada kesepakatan antara para pihak.

Peneliti menemukan, setelah melakukan wawancara dan observasi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, tidak ada saksi dan 60 persen pelaksana kontrak hanya memberikan keterangan secara lisan. melaksanakan perjanjian ini. Penggarap dan pemilik sama-sama menyatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani perjanjian bagi hasil secara tertulis. Bagi mereka yang utama adalah adanya

kepercayaan antara kedua pertemuan dan kesepakatan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, meskipun ada tidak ada saksi, kesepakatan biasanya dibuat secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek yang paling penting dari bahasa Karo adalah kepercayaan, yang dinyatakan sebagai “mengatakan yang paling benar”.

Jika pemilik dan penggarap telah mencapai kesepakatan, itu berarti kontrak telah ditandatangani. Artinya penggarap dapat menggarap tanah yang dimiliki pemiliknya. Jika penggarapan tanah tidak diputuskan dengan cara lain, seperti dengan sewa tanah, maka pemilik dan penggarap secara diam-diam telah menandatangani perjanjian penguasaan tanah dengan sistem perjanjian bagi hasil.

20% pelaksana perjanjian yang membuat perjanjian lisan yang disaksikan oleh orang lain. Sedangkan hanya 20% dari perjanjian produksi sawit yang ditulis dan ditandatangani dengan saksi.

Berdasarkan data di atas, bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kabupaten Karo tidak sesuai dengan Undang-Undang No. tentang perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pasal 3 UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa pemilik dan penggarap harus membuat perjanjian bagi hasil di hadapan kepala desa tempat tanah itu berada.

Namun, akibat banyaknya kasus wanprestasi Desa Juhar Ginting Sada Nioga atas kesepakatan bagi hasil, pemerintah desa mulai berbenah dengan menetapkan pedoman bagaimana kesepakatan harus dilakukan di depan pemerintahan Juhar Ginting Sada Nioga. kepala desa setidaknya harus mengetahui perjanjian tersebut.

2.3.4. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Keseimbangan bagi hasil, hak dan tanggung jawab para pihak, risiko, dan durasi perjanjian semuanya termasuk dalam perjanjian bagi hasil ini.

a. Neraca

Bagi Hasil Para peneliti menemukan bahwa kesepakatan bagi hasil pohon sawit di desa Juhar Ginting Sada Nioga seimbang pada 30:70, 40:60, dan 50:50 berdasarkan temuan penelitian dan wawancara mereka. Jika dibandingkan dengan pembudidaya, pemilik aren menerima hasil yang lebih rendah. Misalnya, petani menerima 70% dari pohon aren, sedangkan pemilik menerima 30%.

hasil pohon sawit. Karena pemilik hanya menyediakan tanah dan pohon sawit dan memperoleh laba bersih, keseimbangan ini ada karena penggarap menguasai dan mengelola pohon sawit.

Namun ada juga pihak yang mengejar kesepakatan dengan keseimbangan 40:60 dan 50:50, semuanya tergantung pemahaman masing-masing pihak.

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan para pembudidaya kelapa sawit, diperoleh hal-hal berikut:

“Untuk pembagian keuntungan bagi masyarakat Desa Juhar Ginting Sada

Nioga digunakan hukum adat setempat karena merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Jarak atau kedekatan lahan mempengaruhi keseimbangan bagi hasil. diperlukan kesepakatan kedua belah pihak. Wawancara dengan pembudidaya Aren Bpk. Alatta Pinem pada tanggal 10 Juli 2022

).

Tabel 2.6
 Besar Imbangan Bagi hasil dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Juhar
 Ginting Sada Nioga

No.	Nama	Status	Besar Imbangan
1.	Sempurna Ginting	Penggarap	50:50
2.	Maradona Ginting	Penggarap	50:50
3.	Sori Ginting	Penggarap	40:60
4.	Peris Ginting	Penggarap	30:70
5.	Alatta Pinem	Penggarap	50:50
7.	Ngalo Ginting	Pemilik	40:60
8.	Kasman Ginting	Pemilik	50:50
9.	Lipat Br. Ginting	Pemilik	50:50
10.	Penoh Br. Ginting	Pemilik	50:50

Selain itu, besarnya usaha yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan tanaman sawit menentukan keseimbangan bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, sehingga mereka juga membagi modal (pupuk, peralatan, dll) sesuai dengan kesepakatan pemilik. dan pembudidaya. untuk memeras pelepah sawit.

Keseimbangan bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan

dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 jo.No. Inpres13 Tahun 1980, yang menyatakan bahwa bagian pemilik dan penggarap adalah sama, tetapi jika diterapkan ketentuan dimana bagian pemilik lebih besar dari bagian penggarap, maka ketentuan itu berlaku untuk keuntungan penggarap. bagi hasil bagi penggarap di Desa Juhar Ginting Sada Nioga ternyata lebih menguntungkan dari yang tertuang dalam Pasal 4 Inpres No.13 Tahun 1980. Akibatnya, norma sosial yang berlaku khususnya di desa ini dapat ditegakkan karena sejalan dengan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Dalam Negeri No.211 Tahun 1980 jo.No.714/Kpts/Um/9/1980, butir 5 bagian kedua.

Nampaknya masyarakat tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, tetapi justru sudah menjadi kebiasaan setempat bahwa aturan tentang perimbangan bagi hasil antara yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dengan yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai. Ternyata tidak ada responden yang mengetahui adanya UU No. tentang perjanjian bagi hasil dalam UU No.2 Tahun 1960.

Menurut uraian tersebut, pelaksanaan bagi hasil berimbang pada lahan pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No.2 Tahun 1960.

b. Hak Dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Niogamendefinisikan tanggung jawab dan hak masing-masing. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pak Sempurna Ginting yang dilakukan di lapangan, “Kewajiban saya hanya menyerahkan sebagian pohon sawit saya untuk dikelola,” Selain itu, saya harus menunjukkan bahwa tanah saya Saya menyewa

adalah milik saya sendiri. Saya menitipkan petani sawit untuk mengurus peralatan, pupuk, dan kebutuhan modal lainnya. Wawancara dengan Pak Sempurna Ginting, pemilik sawit).

Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa pemilik pohon kurma di Desa Juhar Ginting Sada Nioga bertanggung jawab untuk membuktikan dan menjamin bahwa tanah yang disewakan—pohon-pohon kurma—benar-benar miliknya, baik yang diperoleh melalui warisan maupun jual beli.

Pemilik tanah berhak menerima keuntungan dan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan atas hasil pohon kurma tersebut.

Karena telah menguasai dan menggarap tanah miliknya, maka penggarap wajib memberi ganti rugi kepada pemilik dan menerima hasil panen pohon kurma itu sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, hak penggarap memerlukan jaminan dari pemilik tanah bahwa tanah itu benar-benar miliknya dan akan dikuasai dan diusahakan tanpa kesulitan di masa depan. Selain itu, penggarap berhak untuk memanfaatkan sepenuhnya tanah atau pohon palem sesuai dengan perjanjian. , memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari tanah atau pohon palem yang mereka sewa.

Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk perjanjian bagi hasil berdasarkan waktu; namun, perjanjian ini biasanya tidak diperbarui setelah jangka waktu berakhir. Selain itu, jika gagal panen, pemilik dan penggarap sawit ikut menanggung kerugian. Ketika perjanjian bagi hasil dibuat, selain hak-hak umum tersebut di atas, dan tanggung jawab, dapat juga disepakati siapa yang akan menanggung benih, pupuk, obat-obatan, dan perlakuan khusus.

Dilihat dari hak dan kewajiban tersebut terlihat bahwa keduanya bersifat umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan yang diatur dalam UU No. tentang perjanjian bagi hasil dalam UU No. 2 tahun 1960

c. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Masalah jangka waktu, atau berapa lama suatu kesepakatan dapat berlangsung, merupakan salah satu aspek terpenting dari kesepakatan bagi hasil. Temuan penelitian di desa sampel menemukan bahwa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, isu kali ini periode biasanya tidak dibahas pada saat kesepakatan, tetapi akan disesuaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Durasi perjanjian bagi hasil pohon sawit tidak diketahui, yang sangat relevan dengan penelitian ini. Inilah yang dikatakan oleh Bapak Alatta Pinem:

“Jangka waktu dalam mengelola gula kelapa tidak ditentukan, jika saya masih mampu mengelolanya, saya akan mengelola pohon-pohon aren, dan untuk pemilik pohon-pohon palem, saya akan berhenti mengelolanya jika mereka meminta saya.”

Selain itu, para peneliti menemukan bahwa ada kesepakatan musim khusus mengenai produksi pohon palem di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Biasanya, waktu dalam setahun dihabiskan di setiap musim satu kali, tetapi ada juga yang melakukannya dua kali. Kebiasaan dan praktik masyarakat adalah dimasukkan ke dalam sisa perjanjian produksi pohon sawit.

Seperti telah disinggung sebelumnya, ketentuan Desa Juhar Ginting Sada Nioga mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil lahan pertanian berbeda jauh dengan

yang ada dalam UU No.Pasal 4 ayat 1 UU No.2 Tahun 1960 menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil sawah berada pada paling sedikit tiga tahun, sedangkan perjanjian untuk lahan kering paling sedikit lima tahun. Di sini terlihat bahwa ketika masyarakat di Desa Juhar Ginting Sada Nioga mengadakan perjanjian bagi hasil, umumnya mereka mengikuti aturan yang digariskan sesuai adat setempat.

Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, pemilik dan penggarap tanah dapat memperpanjang perjanjian bagi hasil jika kedua belah pihak setuju melakukannya setelah panen selesai. Di desa sampel, masyarakat membuat perjanjian bagi hasil tanpa menentukan jangka waktu. sehingga perjanjian dapat berakhir pada saat panen selesai.

Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, berakhirnya masa perjanjian merupakan faktor lain yang sering mengakibatkan berakhirnya perjanjian bagi hasil. Tidak jarang hal ini terjadi karena mereka tidak mampu memenuhi apa yang dijanjikan. Berakhirnya kesepakatan bagi hasil karena pohon sawit tidak lagi berbuah, membuat para penggarap tidak dapat menikmati hasil kerja mereka. Dalam hal ini , hal ini menunjukkan bahwa penggarap tidak mampu lagi membayar kewajiban pokok yang telah diperjanjikan antara pemilik dan penggarap atau memenuhi kewajiban tersebut..

BAB III

AKIBAT HUKUM DALAM PELANGGARAN PERJANJIAN BAGI HASIL POHON AREN DI DESA JUHAR GINTING SADA NIOGA

3.1. Pelanggaran Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Sengketa dapat timbul antara penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil di masyarakat pedesaan. Masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga melakukan perjanjian bagi hasil pohon sawit dengan cara yang analog dengan ini.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pencipta di Kota Juhar Ginting Sada Nioga, pengaturan bagi hasil umumnya disalahgunakan karena salah satu pertemuan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Pohon Aren yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan para pembudidaya merupakan faktor yang paling banyak menimbulkan masalah. Akibatnya, para pembudidaya tidak mampu membayar pemilik Aren, dan pemilik Aren tentu tidak ingin mengetahui hal ini, yang mengakibatkan ketidaksepakatan.

Sengketa lain yang timbul dalam perjanjian bagi hasil biasanya timbul karena perjanjian itu tidak tertulis (lisan) dan para pihak terkadang lupa berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penggarap untuk mengolah tanah, seperti biaya peralatan, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain. sehingga terjadi ketidaksepakatan berapa hasil panen yang harus dipotong dari biaya sebelum dibagikan kepada masing-masing pihak.

Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, penerapan hukum adat biasanya menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang timbul dari kesepakatan tentang manfaat pohon lontar. Kesepakatan lisan menjadi sumber perselisihan tersebut. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, sengketa biasanya diselesaikan tanpa campur tangan Kepala Desa melalui musyawarah antara para pihak. Karena kesepakatan tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh kepala desa dalam penyelesaian ini, maka peran kepala desa menjadi kurang penting karena para pihak akan menyelesaikan sendiri sengketa tersebut.

Desa Juhar Ginting Sada Nioga sebelumnya menggunakan hukum adat berdasarkan etnisitas untuk menyelesaikan perselisihan sebelum peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan dalam perjanjian bagi hasil. Suku Karo tinggal di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, yang menggunakan penyelesaian perselisihan tradisional dengan tokoh adat setempat. "Dulu penyelesaian sengketa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga melibatkan anak dengan anak berbasis lahan," ujar Bapak Kalpin Ginting, Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga. anak berbasis tanah atau eksternal, terutama dalam perjanjian bagi hasil. Putra Beru Darat ini akan membantu kedua belah pihak memahami bagaimana menyelesaikan masalah bagi hasil sesuai dengan materi pelajaran dan menggunakan prinsip toleransi dan kekeluargaan."

Desa Juhar Ginting Sada Nioga telah menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tentang kesepakatan bagi hasil, seperti yang ditunjukkan oleh presentasi kepala desa. Secara tradisional, anak Beru

Darat atau Anak Beru Luar dipilih untuk menggunakan nilai toleransi dan kekeluargaan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kesepakatan bagi hasil. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, hal ini sangat berhasil menyelesaikan perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai kesepakatan bagi hasil biasanya dapat diselesaikan secara damai. Namun, seiring berkurangnya peran adat dan mertua/anak luar, tak jarang persoalan yang ditimbulkan oleh perjanjian bagi hasil ini terus berlanjut. Hal ini bahkan tak jarang berujung pada insiden yang berujung pada tindak pidana..

3.2. Akibat Hukum Dalam Pelanggaran Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Suatu kesepakatan adalah peristiwa di mana seorang individu berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang biasanya bersumpah untuk melakukan suatu hal.³⁷ Ada empat syarat sahnya sebuah perjanjian:

1. Individu yang mengikat diri setuju;
2. dapat mencapai kesepakatan;
3. tentang subjek tertentu;
4. Alasan yang sah;

Hal itu sejalan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau pokok perjanjian.³⁸ Perjanjian bagi hasil produksi dapat berpedoman pada ketentuan bagi hasil pohon sawit KUH Perdata. kesepakatan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Gagasan kesepakatan yang tertuang dalam KUH Perdata merupakan gagasan pengaturan yang tertuang dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menggariskan asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa siapa pun yang membuat perjanjian yang mengikat secara hukum tunduk pada semua undang-undang yang berlaku. Prinsip kebebasan berkontrak mengatur setiap perjanjian, memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau undang-undang kesusilaan. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Umum yang mengatakan bahwa pengaturan harus dilakukan dengan niat yang tulus.³⁹ Dalam praktiknya, ketika pembagian keuntungan disetujui Beberapa hal yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga juga terdapat permasalahan wanprestasi salah satu pihak yang berarti kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. M. Yahya Harahap menegaskan, wanprestasi juga bisa disengaja.

³⁸ Subekti, R. *Ibid* hal. 17

³⁹ Darus Badruzaman, Mariam, *Kompilas Hukum Perikatan*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti , 2001),hal. 83.

sebagai kewajiban yang dilakukan sebelum waktunya atau tidak semestinya. Selain itu, R. Subekti mendefinisikan wanprestasi sebagai “apabila dalam tenggang waktu debitur tidak memenuhi kewajiban pelaksanaannya, maka dapat dikatakan debitur wanprestasi.”⁴¹ Subekti membagi wanprestasi ini menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. tidak bertindak seperti yang diinginkannya;
2. melakukan apa yang dikatakan, tetapi tidak dengan cara yang benar;
3. Dijamin belum lewat waktu untuk melakukan apa; atau
4. Lakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh perjanjian.

Berdasarkan pandangan Subekti di atas, dengan anggapan bahwa dalam suatu kesepakatan telah diputuskan bahwa tujuan suatu perjanjian akan disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, tetapi sekitar itu hal itu tidak disampaikan, sementara telah tiba kesempatan untuk akomodasi. Dalam hal ini Misalnya, wanprestasi atau ingkar janji dikatakan telah terjadi.

Karena terjadinya wanprestasi tidak diragukan lagi memiliki akibat yang signifikan, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur memang telah melakukan wanprestasi. Untuk diketahui, syarat-syarat perjanjian yang disepakati harus diperhatikan. Sengketa juga dapat timbul ketika perjanjian bagi hasil dilanggar oleh tindakan wanprestasi atau ilegal. Ketika diperiksa, ini terbukti.

hubungan hukum antara pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dari ketentuan hukum atau perbuatan hukum perdata. Dalam hal salah satu pihak menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain yang berada dalam pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian, akibatnya juga erat kaitannya dengan timbulnya kerugian bagi para pihak.

Pertukaran prestasi dan kontra prestasi terjadi secara wajar, namun dalam keadaan tertentu

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pembahasan tersebut, terdapat sejumlah penyebab signifikan tidak terpenuhinya kewajiban. Akan ada sejumlah tantangan yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut di kemudian hari, seperti kerugian kecil atau besar. Akibatnya, pihak yang wanprestasi akan menanggung risiko yang harus diambil, seperti dibatalkannya perjanjian yang telah disepakati dan diberi ganti kerugian.

Perjanjian hanya dapat dibatalkan jika diketahui salah satu pihak melakukan kesalahan atau memaksa pihak lain untuk membuat perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan karena alasan seperti paksaan dan kekhilafan. Selain itu, pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dapat dibenarkan dengan adanya penipuan yang dilakukan terhadap pihak lain selama proses perundingan. Suatu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak didasarkan pada syarat-syarat subyektif perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selama notaris memenuhi pasal 1338 dan 1320, akta bagi hasil dapat dibatalkan jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi wanprestasi dan kedua belah pihak ingin menandatangani akta pembatalan; namun apabila ada pihak yang tidak menghendakinya, perjanjian itu hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.

Metode berikut dapat digunakan untuk meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subyektifnya:

1. Aktif mengadili di depan hakim atau pengadilan;
2. melalui pembatalan, yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di hadapan hakim, agar pihak lawan dapat menegaskan dalam hal terjadi gugatan bahwa ia lalai melaksanakan syarat-syarat perjanjian bahwa perjanjian itu tidak memenuhi persyaratan subyektif yang memungkinkan pembatalannya.

Menurut undang-undang, batas waktu untuk penuntutan aktif adalah lima tahun, sebagaimana diatur dalam perjanjian. Namun, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk menarik diri dari perjanjian sebagai pembelaan. Hal ini sesuai dengan pedoman Pasal 1454 KUH Perdata.

Namun di lapangan, peneliti menemukan bahwa wanprestasi atas perjanjian produksi sawit tersebut tidak berujung pada proses hukum di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Apalagi jika kesepakatan bagi hasil sawit itu sendiri dilanggar. fakta bahwa warga Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak mengetahui tentang hukum perjanjian bagi hasil. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga belum pernah ada pembahasan tentang legalitas perjanjian bagi hasil, sehingga barulah peneliti melakukan penelitian. disanalah aparat desa dan masyarakat mulai mengetahuinya.

Menurut temuan kajian, hanya 20% pelaku perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang menandatangani kontrak tertulis produksi sawit di depan saksi. Jika terjadi wanprestasi dan mau menyelesaikannya secara hukum, tentu akan sulit. Selain itu, jika ditemukan kasus wanprestasi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, diyakini penyelesaian keluarga masih cukup efektif. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, hukum adat lebih efektif diterapkan karena masyarakat masih memegang teguh kekerabatan dan adat istiadat setempat. Setiap kegiatan pertanian yang berdasarkan perjanjian bagi hasil harus dibuat dengan ikrar untuk perjanjian tertulis/resmi di hadapan kepala desa Juhar Ginting Sada Nioga, agar mempunyai kekuatan pembuktian jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian di bawah tangan tidak sekuat akta otentik/resmi, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan dapat meneguhkan serta mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai akibat hukum bagi salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi.

Peran saksi sangat penting dalam suatu sengketa karena saksi memiliki informasi tentang suatu peristiwa hukum dan dapat memberikan bukti yang sah selain perjanjian tertulis. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil saja tidak cukup tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi dan saksi.

⁴⁰ Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 1986) hal. 60.

⁴¹ Subekti, R. *Ibid.* hal. 45

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut setelah melakukan diskusi dan menjelaskan setiap bab:

2. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, kesepakatan bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan adat masyarakat dengan cara kesepakatan lisan atau tertulis. Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Kota Juhar Ginting Sada Nioga tidak berbenturan dengan Peraturan No.2 Tahun 1960, namun perjanjian bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan undang-undang baik dari segi bentuk maupun syarat-syaratnya.

3. Mengenai pembatalan perjanjian bagi hasil, wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian produksi sawit di Desa Juhar Ginting Sada Nioga biasanya hanya berdasarkan hukum adat setempat. kuatnya kesepahaman yang dilakukan oleh kedua pelaku saat akan melakukan pengaturan bagi hasil. Ketiadaan saksi juga berdampak pada penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi salah satu pihak terhadap perjanjian bagi hasil.

4. Berdasarkan temuan penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa perjanjian bagi hasil belum dilaksanakan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui hukum yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, sehingga masyarakat yang melaksanakan perjanjian hanya membuat perjanjian berdasarkan kebiasaan dan praktik

5.2. Saran

1. Pemerintah Desa perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perjanjian bagi hasil agar masyarakat mendahulukan perjanjian tertulis di hadapan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan hukum secara maksimal untuk memastikan pelanggaran dikenakan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengeluarkan dan menyempurnakan pelaksanaan undang-undang tahun 1960, Pemerintah Desa harus memberikan penyuluhan secara terencana, teratur, dan ekstensif kepada Masyarakat Desa untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi semua pihak..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Santoso, M. 2014 *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Jakarta: Kencana

AMPA. Scheltema. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Penterjemah Marwan.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Arikunt, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdyaksa

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. Hasil Seminar di Yogyakarta Tahun 1976

Charly ,Ade Mai. 2019. “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.”
Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Andalas

Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung; Citra Aditya Bakti

Erviana. 2005. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.” Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro

Ginting, Malem. 2006. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Payung

Kabupaten Karo).” Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar

Maju Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Harahap ,M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni

Harsono, Boedi. 2006. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan

Hoeve , Van. 1980. *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta; Ichtiar Baru

Hooker, M.B. 1978. *Adat Law In Modern Indonesia*. USA: Oxford University

Iko, Hidup. 2008. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.” Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro

Istiqomah, Liliek. 1982. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Usaha Nasional

Kartasapoetra ,A.G. 1991. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta

Koesnoe , Moh.1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagaian I*. Bandung ;Mandar Maju

Marzuki , Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

- Moloeng, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad , Abdul Kadir. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Muhammad ,Idrus . 2007. *Metod Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII- Press
- Parlindungan. A.P. 1991. *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung: Mandar Maju
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika
- Prastowo , Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* , Yogyakarta; Ar-ruzzmedia
- Prints, Darwan. 2012 *Adat Karo*. Medan: Kongres Kebudayaan Karo. Penerbit Bina Media Perintis
- Putro , Brahmo. 1981. *Karo dari Jaman ke Jaman, Jilid I*, Medan Yayasan Masa
- Raharjo Handri. 2009. *Hukum Perjanjian d Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Saleh , K. Wantjik. 1987. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Salim . 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sari, Julia. 2016. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran

Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.” Magister Kenotariatan,
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta UI-Press

Soekanto, Soerjono & Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:
Rajawali Indonesia

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

Subekti, R. 1992. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*,. Bandung: Citra Aditya
Bhakti

———. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

———. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:

Liberty Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Ter Haar Bzn, B. 1983. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan*. Jakarta:
Pradnya Paramita

Wignjodipoero, Soerojo. 1985. *Sejarah Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah
Kemerdekaan* . Jakarta: Gunung Agung

B. Peraturan Perundang- undangan

Buku III KU Perdata

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. DD/18/3/11-SK49/Depag/64

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bagi Hasil Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 bagian Kedua

Pasal 1313 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1321 KUH Perdata

Pasal 1330 KUH Perdata

Pasal 1338 KUH Perdata

Pasal 1866 buku IV KUHPerdata

Pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Undang- Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Pernjanjian Bagi Hasil

C. Jurnal

Gunardi 2015. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum.

JurnalEra Hukum No. 1 Th. 13 2015

Lempang , Mody. 2012. *Pohon Aren Manfaat dan Produksinya*. Info Teknis

EBONIVol. 9 No. 1 Oktober 012

Mohamad Faiz, Pan. 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”. Jurnal Konstitusi Vol. 6 No.

Muhardi. 2010. *Sistem Bagi Hasil dan Bag Hasil Pengelola Pertanian Komoditas Padi*. Jurnal Manajemen Bisnis Performa, 7(1), 1–11.

Nasrullah, Agus Muhammad. “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.” Jurnal Akuntansi Vol. 7 No . 1

D. Website

<https://karokab.go.id/id/profil/sistem-pemerintahan/4649-sistem-pemerintahan-2016> [https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-umum #:~:text=LOKASI%20DAN%20KEADAAN%20GEOGRAFIS&text=Kabupaten%20Karo%20terletak%20pada%20jajaran,M%20di%20atas%20permukaan%20laut.](https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-umum#:~:text=LOKASI%20DAN%20KEADAAN%20GEOGRAFIS&text=Kabupaten%20Karo%20terletak%20pada%20jajaran,M%20di%20atas%20permukaan%20laut.)